

**PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH YAYASAN  
ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) UNTUK ADVOKASI  
KASUS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ROMI SAPUTRA**

**NIM. 200401027**



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**Pemanfaatan Media Massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)  
untuk Advokasi Kasus**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Program Studi Komunikasi dan  
Penyiaran Islam**

**Oleh:**

**ROMI SAPUTRA  
NIM. 200401027**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dra. Muhsinah, M.Ag**

**NIP. 196312311992032015**

**AR - RANIR**

**Hasan Basri, M.Ag**

**NIP. 196911221998031002**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Pennnyiaran Islam**

**Diajukan Oleh**

**ROMI SAPUTRA  
NIM. 200401027**

**Pada Hari/Tanggal  
Senin, 15 Juli 2024 M  
09 Muharam 1446 H**

**di**

**Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

  
**Dra. Muhsinah, M.Ag.  
NIP. 196312311992032015**


**Sekretaris,**

  
**Hasan Basri, M.Ag.  
NIP. 196911221998031002**

**Penguji I,**

  
**Anita, S. Ag., M. Hum  
NIP. 197109062009012002**

**Penguji II,**

  
**Asmaunizar, M. Ag.  
NIP. 197409092007102001**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

  
**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Romi Saputra

NIM : 200401027

Jenjang : Strata Satu (SI)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Pemanfaatan Media Massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk Advokasi Kasus” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

AR - R A



Romi Saputra

NIM. 200401027

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi kewajiban studi unruk mencapai gelar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pemanfaatan Media Massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk Advokasi Kasus”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ungkapan dan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Bapak Erifudin dan Ibu Sumini, yang memiliki peran sebagai donatur selama menempuh pendidikan di kampus biru. Kakak, adek dan Farah yang selalu memberi semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin, S. Ag., M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Fairus, S,Ag., MA selaku Wakil Dekan II. Dan Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si selaku Dekan III.
4. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ibu Hanifah, S.Sos. I., M.Ag selaku sekretaris Prodi.
5. Ibu Dra. Muhsinah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Hasan Basri, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, serta memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bapak Safaruddin, S.H., M.H dan seluruh *crew* Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang bersedia memberi izin kepada penulis terkait keperluan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020.
9. Hayatul Lisa, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis
10. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan ataupun penyusunan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan mendatang. Semoga hasil penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan sesama pihak pada umumnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Penulis,

Romi Saputra

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Teoritis.....	10
3. Manfaat Praktis.....	10
F. Definisi Konsep.....	11
1. Media Massa.....	11
2. YARA.....	12
3. Advokasi Kasus.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORITIS.....	16
A. Kajian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	21
1. Media Massa, Jenis dan Fungsinya.....	21
2. Advokasi, Model dan Tahapannya.....	33
3. Peran Media Massa dalam Advokasi Kasus .....	39
C. Teori Agenda Setting.....	41
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN .....	45
A. Metode Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
1. Observasi.....	46

2. Dokumentasi .....	46
3. Wawancara .....	47
D. Teknik Analisis Data .....	47
1. Reduksi Data .....	47
2. Penyajian Data .....	48
3. Pengambilan Kesimpulan.....	48
BAB IV.....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Advokasi Kasus Pengungsi Rohingya Melalui Media Massa .....	49
1. Tahapan advokasi kasus pengungsi Rohingya .....	49
2. Upaya YARA dalam advokasi kasus penolakan pengungsi Rohingya.....	57
3. Respon YARA terhadap berita hoaks yang merugikan pengungsi Rohingya ....	61
C. Pemanfaatan Media Massa oleh YARA.....	63
1. Siaran Pers.....	64
2. Sosial media .....	65
3. Kampanye online .....	67
D. Efektivitas Media Massa dalam Advokasi Kasus.....	67
1. Jangkauan.....	68
2. Respons publik .....	69
3. Respon pemerintah.....	70
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	80
1. Bagi Advokat .....	80
2. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	80
3. Bagi Masyarakat.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
DAFTAR LAMPIRAN .....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

## ABSTRAK

Keberadaan beberapa gelombang pengungsi Rohingya dari negara Myanmar telah memunculkan polemik dalam masyarakat Aceh. Dengan berbagai argumentasi, muncul gerakan sipil yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Sebaliknya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) malah membela dan berpihak kepada pengungsi Rohingya. YARA berulang kali mengeluarkan statemen di media massa untuk menerima pengungsi Rohingya. Penelitian ini mengkaji strategi advokasi YARA untuk pengungsi Rohingya melalui media massa. Tujuan penelitian adalah untuk memahami strategi YARA dalam menggunakan media massa dan mengukur keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilaporkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa YARA memanfaatkan siaran pers, sosial media (Facebook, Instagram dan Twitter), dan kampanye online untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat sipil agar menerima kehadiran pengungsi Rohingya. Kampanye YARA tergolong efektif. Efektivitas advokasi diukur melalui jangkauan, respons publik dan respon pemerintah, yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya, sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, dan budaya Aceh.

**Kata kunci: YARA, Advokasi, Pengungsi Rohingya, Media Massa**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan media oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah memainkan peran yang begitu penting dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi dari etnis Rohingya. YARA merupakan sebuah yayasan yang berfokus pada isu hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. YARA menjadikan media massa sebagai alat untuk mengadvokasi berbagai hak masyarakat yang belum terpenuhi. Kasus-kasus yang sedang ditangani oleh YARA kerap diadvokasi melalui berbagai media massa, baik media lokal, maupun media internasional. Berita-berita tentang kasus yang sedang ditangani oleh YARA, sering muncul di media cetak Harian Serambi Indonesia, dan media online lainnya. Sebagai contoh dapat dilihat berita advokasi kasus yang dihadapi masyarakat yang ditangani YARA tentang korban tsunami yang tidak mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah sebagaimana korban tsunami lainnya. Kasus ini diberitakan oleh media The Jakarta Post dengan judul *Court begins hearings in euthanasia lawsuit of tsunami survivor*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>News Desk The Jakarta Post, *Court begins hearings in euthanasia lawsuit of tsunami survivor*, edisi 17 Mei 2017, diakses 21 April 2024, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/17/court-begins-hearings-in-euthanasia-lawsuit-of-tsunami-survivor.html>

Media massa memiliki kekuatan yang amat besar dalam membentuk opini publik bahkan memengaruhi kebijakan pemerintah. Media massa juga menjadi alat utama yang diimplementasikan oleh YARA dalam hal advokasi, dengan media massa akan mendapatkan kumpulan dukungan publik dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kemanusiaan yang bersifat darurat.

Dalam konteks krisis pengungsi Rohingya, YARA memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi yang telah dinafikan kebanyakan orang dan mendorong pemerintah serta masyarakat untuk mengambil tindakan sesuai dengan sila ke-2 yang lebih humanis. Salah satu alat utama yang digunakan oleh YARA dalam menjalankan advokasi ini adalah media massa. Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, menggalang dukungan, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Walaupun banyak netizen yang menjust/ menghakimi pengungsi Rohingya sebagai kaum pembawa masalah, pemalas, dan etnis yang jorok. YARA tetap hadir sebagai pembela bagi mereka, tanpa peduli ocean dari netizen, buktinya bisa dilihat melalui rekam jejak yang dilakukan langsung oleh ketua YARA (Safaruddin S.H) yang hadir di media Serambinews.com, beliau menjelaskan hukum tentang menolak Rohingya bisa di pidana kurungan paling

lama 3 bulan.<sup>2</sup> Beliau menjadi salah satu orang yang berdiri di depan dalam kasus pembelaan etnis Rohingya.

YARA membela etnis Rohingya atau yang sering juga disebut sebagai *Palestina Asia* bukan karena sebuah keinginan pansos ataupun mencari simpati masyarakat, akan tetapi karena faktor kemanusiaan serta saudara seiman yang memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong, terlebih bahwa mereka adalah korban dari kezaliman dari rezim negaranya sendiri. Dalam hal ini juga ada dalil yang menguatkan, yaitu terdapat pada Q.S Al-Maidah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S Al-Maidah:2).*<sup>3</sup>

Dalam terjemah kitab Ibnu Katsir, potongan ayat ke-2 dari surah Al-Maidah memiliki maksud bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut *al-birru* (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-taqwa*. Dan Allah SWT

<sup>2</sup> Agus Ramadhan, "Menolak Rohingya Bisa Dihukum Pidana, Ketua YARA: Bisa Dihukum Kurungan Paling Lama 3 Bulan," *Serambinews.Com*, edisi 21 Desember 2023, diakses 02 Mei 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/21/menolak-rohingya-bisa-dihukum-pidana-ketua-yara-bisa-dihukum-kurungan-paling-lama-3-bulan>.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkenleema, 2009) Q.S Al-Maidah: 2, hal 102.

melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.<sup>4</sup>

YARA mengetahui bahwa pada dasarnya masyarakat Aceh mau menerima mereka, karena di Aceh ada sebuah adat *peumulia jame* (memuliakan tamu) yang pastinya tidak akan membuat masyarakat melantarkan saudara seiman. Hal ini juga selaras dengan anjuran Islam yang tercantum dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

*Artinya: "Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya."*<sup>5</sup>

Dari khabar tersebut menjadi sebuah pijakan dasar dalam pengambilan hukum yang harus di amalkan bagi setiap afraad/ individu. Karena khabar tersebut menjadi sebuah amar/ perintah bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dari itu, patutlah bagi seorang tuan rumah untuk memberi jamuan kepada tamu yang hadir kepadanya.

Akan tetapi karena adanya faktor fitnah yang tertuju ke mereka, membuat masyarakat memandang buruk akan mereka. Buktinya mulai dari April 2006 masyarakat Aceh menerima mereka tanpa adanya penolakan hingga Oktober 2023. Secara rinci, sejak tahun 2006, rakyat Aceh menerima etnis

<sup>4</sup> M.Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003) [Q.S Al-Maidah: 2, hal 9.](#)

<sup>5</sup> Mas Izza, *Terjemah Arba'in An-Nawawi & Qowa'id Fiqh*, (Jombang Jawa Timur: Darul Hikmah, 2015) Hadis ke-15, hal 21.

Rohingya dengan lapang dada. Karena berlandasan dari kemanusiaan serta saudara seiman yang tetap bersaudara walaupun berbeda suku, pengalaman rakyat Aceh yang begitu susah dengan disertai kepahitan di masa konflik, kemudian disusul dengan bencana alam yang menggemparkan dunia yakni gempa 9,2 SR dan gelombang tsunami pada 2004. Dan ditambah dukung oleh kearifan lokal *panglima laot* (suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan Aceh) untuk membantu siapa pun yang memiliki masalah di samudera.<sup>6</sup>

Pemanfaatan media massa telah berubah lantaran perkembangan yang mengubah cara media massa beroperasi. Media massa mengalami konvergensi media, dari media cetak ke digital. Perusahaan media cetak seperti Kompas, yang awalnya memiliki bentuk koran, telah melakukan konvergensi dengan meluncurkan portal berita online, channel YouTube, dan ePaper Kompas.<sup>7</sup> Perubahan ini mendalilkan bahwa adaptasi media massa terhadap kebutuhan informasi yang semakin cepat dan semakin mudah masyarakat dalam mengaksesnya.

Di Indonesia, penggunaan gadget dan internet telah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari *We Are Social* menyebutkan total populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 276,4

---

<sup>6</sup> Murizal Hamzah, *Muslim Rohingya ditolak di Indonesia, Mengapa?* Cet ke 1, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024), hal. 33.

<sup>7</sup> Diandra Nessia Alisty, "Konvergensi Media: Pengertian Dan Dampaknya," *Perpustakaan BSN*, edisi 04 Januari 2022, diakses 12 Januari 2024, <https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php?p=news&id=1672>.

juta, di mana 49,7 persen perempuan dan 50,3% pria pada Januari 2023.<sup>8</sup> Internet digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mencari informasi, hiburan, dan edukasi. Gadget telah menjadi sebuah kebutuhan utama yang telah melekat dalam kehidupan modern.

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Menurut teori agenda setting, media massa mampu mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu-isu yang dianggap penting oleh media.<sup>9</sup> Dalam kasus pengungsi Rohingya, YARA memakai berbagai platform media massa baik itu cetak, digital maupun elektronik untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait kondisi pengungsi Rohingya. Karena media massa dapat menjadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk menggalang dukungan publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut *Lasswell*, ada tiga fungsi media massa terhadap masyarakat pada tataran ideal, yaitu: *pertama*, sebagai pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan penglihatan masyarakat luas. *Kedua*, melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan. *Ketiga* sebagai sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke generasi

---

<sup>8</sup> Tri Haryanto, Agus, "Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212.9 Juta di Awal 2023," *detikinet*, edisi 22 februari 2023, diakses 1 Januari 2024, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-212-9-juta-di-awal-2023>.

<sup>9</sup> Alim Puspianto, "Media Massa dan Pembentukan Opini Publik (Kajian Agenda Setting Theory)", *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam VOL. X, No. 1 September (2021)*, email: [alimpuspianto@gmail.com](mailto:alimpuspianto@gmail.com). Di akses 28 Januari 2024.

lainnya.<sup>10</sup> Fungsi-fungsi tersebut menandakan bahwa betapa pentingnya peran media massa dalam kehidupan masyarakat. Media massa menjadi alat yang mampu mengarahkan opini publik dan membentuk persepsi Masyarakat terhadap isu-isu tertentu, termasuk isu kemanusiaan seperti krisis pengungsi Rohingya.

Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan media massa untuk advokasi tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti keterbatasan akses, dinamika media, bias pemberitaan, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu seringkali menjadi hambatan. Keterbatasan akses informasi dapat menghalangi penyebaran informasi yang akurat dan lengkap. Dinamika media yang cepat berubah juga bisa mempengaruhi fokus isu yang diangkat. Bias pemberitaan dapat mengaburkan kebenaran dan mengarahkan opini publik ke arah yang salah. Resistensi dari pihak-pihak tertentu, baik dari masyarakat maupun pemerintah, dapat menghambat proses advokasi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dan pemahaman mendalam tentang bagaimana memanfaatkan media massa dalam advokasi kasus pengungsi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas strategi yang diterapkan oleh YARA dalam advokasi kasus pengungsi Rohingya melalui media massa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam mencapai tujuan advokasi, baik dari segi perubahan kebijakan maupun peningkatan kesadaran publik. Melalui tulisan ini,

---

<sup>10</sup> Kusuma Habibie, Dedi, "DWI Fungsi Media Massa", Jurnal Ilmu Komunikasi, VOL. VII, No. 2, Desember (2018), email: habibiemap@gmail.com. Di akses 2 Februari 2024.

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran media massa dalam advokasi hak asasi manusia dan bagaimana YARA dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, dengan judul **“Pemanfaatan Media Massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk Advokasi Kasus”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memanfaatkan media massa untuk advokasi kasus penolakan pengungsi Rohingya pada November dan Desember 2023?
2. Seberapa efektif pemanfaatan media massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam advokasi kasus penolakan pengungsi Rohingya pada November dan Desember 2023?

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya lingkup bahasan, maka peneliti perlu membuat pembatasan masalah menjadi dua, yaitu:

1. Berita kasus yang diadvokasi oleh YARA tentang penanganan pengungsi internasional berasal dari etnis Rohingya. Adapun alasannya

karena kasus pengungsi Rohingya merupakan isu kemanusiaan yang sangat mendesak dan relevan, terutama dengan adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) telah secara aktif mengadvokasi hak-hak pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Peneliti memilih fokus pada kasus ini untuk mengeksplorasi bagaimana YARA memanfaatkan media massa dalam memengaruhi kebijakan publik, menggalang dukungan, dan mengedukasi masyarakat tentang kondisi pengungsi Rohingya.

2. Berita pada media massa dalam bentuk media cetak dan media online. Pemilihan berita pada media cetak dan online karena memiliki beberapa alasan penting. Media cetak dianggap lebih kredibel karena proses verifikasi yang ketat dan memiliki keakuratan faktual dalam sebuah berita. Sementara itu, media online memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penyebaran informasi secara *real time*, menyediakan interaktivitas dengan pembaca dan memiliki aksesibilitas global.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang spesifik, yaitu:

1. Mengetahui strategi yang YARA pakai dalam memanfaatkan media massa sebagai alat advokasi kasus.
2. Dapat menaksir tingkat keberhasilan YARA dalam menggunakan media massa sebagai alat advokasi kasus.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah penelitian ilmu komunikasi. Khususnya pengetahuan tentang pemanfaatan media massa melalui sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi yaitu YARA. Dan diharapkan agar menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat peneliti terapkan sebagai bagian dari ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Harapan peneliti, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menambah serta memperluas wawasan peneliti mengenai pemanfaatan media massa dalam advokasi kasus. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang penyiaran islam, tetapi juga memberikan suatu paduan praktis bagi mahasiswa dan praktisi dalam memakai media massa sebagai sarana untuk menyuarakan dan mengadvokasi isu-isu sosial dan keagamaan yang relevan.

### **3. Manfaat Praktis**

Secara praktis, kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap pembaca terkait betapa pentingnya pemanfaatan media massa dalam advokasi kasus. Dengan pemahaman yang

cukup luas tentang bagaimana media massa dapat digunakan secara efektif untuk mengadvokasi isu-isu sosial dan keagamaan. Diharapkan bagi pembaca agar lebih sadar dan terampil dalam memanfaatkan media massa untuk tujuan advokasi. Dan juga peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi dasar bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya, menjadi sebuah landasan teori dan metode yang dapat digunakan sebagai rujukan/referensi dalam mengeksplorasi topik-topik terkait masa depan.

## **F. Definisi Konsep**

### **1. Media Massa**

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat, menurut Bungin, media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarkan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa adalah “sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar”. Menurut *Cangara* dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi*, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang

---

<sup>11</sup> Dedi Kusuma Habibie, “DWI Fungsi Media Massa”..., hal. 79-86.

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, film, radio dan televisi.<sup>12</sup>

Maka dapat dipahami bahwa media massa merupakan sebuah alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi dan memiliki jangkauan yang luas, sedangkan alat tersebut dapat berupa surat kabar, radio, film, dan televisi.

## **2. YARA**

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) adalah sebuah yayasan yang ikut serta dalam memperjuangkan masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesejahteraan, kemandirian dan keadilan sosial baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan. YARA memiliki fokus untuk membantu masyarakat miskin, mereka banyak membantu mengadvokasi hak-hak yang tidak dipedulikan, dan YARA datang sebagai perantara mereka. Salah satu media yang dipakai mereka dalam mengadvokasi adalah media massa.

## **3. Advokasi Kasus**

Advokasi atau advocacy dikenal sebagai suatu bentuk upaya yang mengarah pada ranah pembelaan, memberi support/dukungan, ataupun rekomendasi berbentuk dukungan aktif. Selain itu, advokasi juga sangat

---

<sup>12</sup> Tere, "Pengertian Media Massa Dan Karakteristiknya Sebagai Sarana Komunikasi," *Gramedia Blog*, dikases 12 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-massa/>.

masyhur dengan kegiatan yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai upaya komunikasi yang bersifat persuasif. Maka dari itu advokasi sangat terikat dengan lembaga bantuan hukum yang di dalamnya terdapat seorang advokat, yaitu seseorang ahli hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan advokasi atau sering disebut dengan pengacara.<sup>13</sup> Menurut *Topatimasang*, advokasi adalah upaya untuk memperbaiki, membela serta mengubah (policy reform) kebijakan, agar sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan. Advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan, demi mendapatkan suatu dukungan.<sup>14</sup> Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan menyejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.<sup>15</sup>

Sedangkan Advokasi kasus, adalah advokasi yang dilakukan untuk mendampingi perorangan atau kelompok yang belum bisa membela sendiri atau membela kelompoknya. Advokasi kasus memiliki tujuan untuk

---

<sup>13</sup> Si Manis, "Pengertian Advokasi: Tujuan, Fungsi, Jenis Langkah-Langkah Dan Contoh Advokasi," *Pelajaran.co.Id*, edisi 17 Januari 2024, diakses 13 Juni 2024, <https://www.pelajaran.co.id/advokasi/>.

<sup>14</sup> Qotharunnada, Kholida, "Advokasi Adalah: Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Contohnya," *detikBali*, edisi 21 Desember 2022, diakses 1 Januari 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6473123/advokasi-adalah-tujuan-fungsi-jenis-dan-contohnya>.

<sup>15</sup> Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial," *Jurnal Al-Bayan*, VOL. 21, No. 30, Juli (2014). Diakses 5 Januari 2024.

memastikan hak-hak individu atau kelompok terpenuhi, terutama dalam situasi hukum atau ketidakadilan.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah para pembaca dalam membaca dan menelaah pembahasan penelitian ini, maka pembahasan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, menjelaskan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian bagi berbagai pihak. Selain itu, bab ini juga akan mendefinisikan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, seperti media massa, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), dan advokasi kasus, serta memberikan gambaran mengenai sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam skripsi ini.

Bab kedua kajian terdahulu, Bab ini berisi tinjauan literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk kajian-kajian terdahulu tentang media massa, jenis-jenis media massa dan fungsinya, konsep advokasi, model dan tahapan advokasi, serta teori agenda setting yang menjadi landasan teori

---

<sup>16</sup> Bahasan Sosiologi, "Pengertian Advokasi, Jenis, Tujuan, Fungsi, Dan Contohnya," *Dosensosiologi.Com*, edisi 28 Juni 2023, diakses 13 Juni 2024, <https://dosensosiologi.com/pengertian-advokasi/>.

dalam penelitian ini. Kajian ini akan memberikan konteks dan dasar teoretis yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis data penelitian.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lokasi penelitian yang dipilih adalah tempat di mana aktivitas advokasi YARA berlangsung, dan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dijelaskan secara rinci. Teknik analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan juga akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab keempat membahas tentang hasil penulisan yang telah dilakukan dan pembahasan yang mencakup di dalamnya meliputi gambaran umum penulisan, hasil penulisan, dan pembahasan sesuai dengan judul skripsi.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait penulisan serta saran dalam penulisan skripsi. Bab ini mencakup gambaran umum penulisan, hasil-hasil yang ditemukan, dan pembahasan yang menghubungkan hasil tersebut dengan teori dan literatur yang telah dibahas di bab sebelumnya. Pembahasan akan disesuaikan dengan judul skripsi, mengevaluasi efektivitas dan strategi advokasi YARA melalui media massa, serta dampaknya terhadap opini publik dan kebijakan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, kajian terdahulu menjadi pijakan dasar untuk menghasilkan suatu inovasi baru. Pijakan dasar bisa di ambil dari skripsi maupun jurnal terdahulu. Dalam hal ini perlu adanya relevansi antara kedua penelitian yang di bahas. Berikut merupakan beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

*Pertama*, dalam jurnal penelitian yang di teliti oleh Suhardi dan Fathul Qarib, dengan judul “Advokasi Wartawan Korban Kekerasan di Aliansi Jurnalis Independen Malang” pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Penelitian ini membahas tentang advokasi wartawan yang menjadi korban kekerasan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi organisasi Aliansi Jurnalis Independen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis pola komunikasi organisasi AJI Malang dalam mengadvokasi wartawan serta faktor-faktor yang menghambat advokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJI Malang menggunakan berbagai pola komunikasi, termasuk pola komunikasi primer, sekunder, linier, dan sirkular dalam menjalankan advokasi. Namun, terdapat hambatan internal dan eksternal yang menghambat proses advokasi, seperti kurangnya pemahaman wartawan

terhadap kode etik jurnalistik, serta kurangnya dukungan proaktif dari perusahaan pers. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan profesionalisme dan kompetensi wartawan serta perluasan pemahaman masyarakat terhadap kepentingan pers bebas tanpa kekerasan. Dokumen ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dalam advokasi wartawan dan menawarkan solusi yang berpotensi untuk meningkatkan efektivitas advokasi wartawan di masa depan.<sup>17</sup>

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut adalah dalam hal mendalami pola komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi agar dapat disampaikan secara menyeluruh dan terstruktur. Begitu juga dengan metode penelitiannya, yaitu kualitatif yang mendeskripsikan pola penyampaian informasi yang di pakai dalam sebuah organisasi. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut adalah dari segi jangkauan dan cakupannya, yaitu hanya mencapai pada kalangan tertentu saja dan tidak luas ke khalayak ramai.

*Kedua*, dalam sebuah skripsi yang diteliti oleh Rosdiana, dengan judul “Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Layak di RSUDZA Banda Aceh” pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sehingga

---

<sup>17</sup> Suhardi, Fathul Qorib, “Advokasi Wartawan Korban Kekerasan di Aliansi Jurnalis Independen Malang,” Jurnal Komunikasi Nusantara VOL.1, No. 1 Juli (2019): email: suhardinam@gmail.com. Diakses 13 Februari 2024.

mengadvokasi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUDZA, serta mengetahui bagaimana Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terhadap masyarakat miskin dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RSUDZA Banda Aceh. Metode penelitian yang di pakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian tersebut mengenai RSUDZA yang memiliki oknum pelayan yang buruk terhadap pasien, hingga memicu YARA untuk mengadvokasi hal tersebut agar pelayanan kepada Masyarakat menjadi lebih baik, dan implementasinya sesuai berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan strategi yang di pakai oleh YARA di antaranya; meminta kebijakan terhadap pihak rumah sakit tentang regulasi yang belum ada mengenai permasalahan yang dihadapi, berargumentasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, penghubungan terhadap pasien yang membutuhkan sistem sumber, memberi pendamping kepada pasien yang membutuhkan, memberi edukasi atau pemahaman terhadap pasien terkait ketentuan rumah sakit agar mendapatkan pelayanan yang sesuai, dan memberikan rekomendasi kepada pasien yang di tangani oleh YARA.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut bisa dilihat mulai dari metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan bentuk kualitatif dengan mendeskripsikan advokasi yang dilakukan beserta strategi yang di aplikasikan

---

<sup>18</sup> Rosdiana, "Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak Di RSUDZA Banda Aceh" (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 28 Juli 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/2420/1/ROSDIANA.pdf>.

oleh YARA, memiliki objek penelitian yang sama yaitu YARA serta sama dalam hal advokasi. Sedangkan perbedaannya terkandung pada media atau cara mereka melakukan advokasi, yaitu secara langsung tidak memanfaatkan media massa.

*Ketiga*, pada jurnal penelitian yang diteliti oleh Widya Darmawan, Eva Nuriyah Hidayat dan Santoso T Raharjo dengan judul penelitian “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka” pada Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pengembangan Masyarakat, FISIP, Universitas Padjajaran. Dalam penelitian tersebut membahas tentang advokasi sosial dalam kasus yang meliputi segenap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang memberikan advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi proses dari advokasi sosial yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.<sup>19</sup>

Persamaannya adalah sama-sama mengadvokasikan sebuah kasus agar hak dari korban dari kasus tersebut terpenuhi. Sedangkan perbedaannya terletak dari cara-cara dan langkah-langkah yang dipakai dalam advokasi; tidak memanfaatkan media massa, begitu pula dengan metode penelitian yang dipakai; menggunakan metode riset bukan dengan kualitatif deskriptif.

---

<sup>19</sup> Widya Darmawan dkk. “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* VOL. 6, No. 1 Agustus (2019), email: widya16003@mail.unpad.ac.id. Diakses 15 Februari 2024.

*Keempat*, pada penelitian dalam bentuk skripsi oleh Salismi Zulfi Maulidita, dengan judul penelitian “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020” pada program studi Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel. Penelitian tersebut dibuat untuk menjelaskan strategi advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam advokasi kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal Han Rong 368 China di tahun 2020. Penggunaan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan advokasi dengan melakukan tiga strategi yaitu; (1) Memobilisasi informasi melalui publikasi laporan investigasi; (2) Pemanfaatan simbol melalui aksi dan proyek seni untuk mengangkat kasus; (3) Mendukung petisi yang digagas oleh aktor yang lebih kuat dan lebih berpengaruh secara politik terhadap kasus.<sup>20</sup>

Persamaan yang terkandung dalam penelitian tersebut sama-sama melakukan advokasi dalam sebuah kasus tertentu, menggunakan metode serta teknik pengumpulan data yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada Teknik analisis data, karena penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian

---

<sup>20</sup> Salismi Zulfi Maulidita, “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020,” 2022, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34879.48805>.

data dan pengambilan kesimpulan, dan juga beda dengan media yang dipakai dalam advokasi kasus.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Media Massa, Jenis dan Fungsinya**

#### **a. Pengertian Media Massa**

Komunikasi massa adalah sebuah upaya penyampaian maklumat (informasi) dari seorang komunikator kepada para komunikan dengan jangkauan yang ramai. Dalam penyampaian sebuah pesan tidak luput akan media, media menjadi alat perantara/ penghubung pesan dengan tujuan agar memudahkan penyampaian pesan yang akurat dan dapat dipahami oleh khalayak. Secara sederhana, media massa dapat dipahami sebagai alat komunikasi yang dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.<sup>21</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa media massa merupakan alat penyampaian pesan yang memiliki jangkauan luas bagi khalayak. Bukan hanya itu, media massa juga merupakan senjata yang begitu efektif untuk memengaruhi khalayak yang ramai. Media massa lahir sebagai alat bantu

---

<sup>21</sup> Dedi Kusuma Habibie, "DWI Fungsi Media Massa"..., hal. 79-86.

sebagai penyebar informasi, media massa mempunyai berbagai manfaat yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan manfaat dari media massa.

1) Alat penyebar informasi

Media massa menjadi senjata yang sangat ampuh dalam penyebaran informasi di zaman sekarang. Karena dengan adanya media massa seseorang dapat menghimbau, mengumumkan serta mengajak khalayak ramai dengan mudah.

2) Alat persuasif khalayak

Komunikasi memiliki fungsi sebagai persuasif kepada komunikan, begitu pula media massa, ia menjadi sarana yang sangat strategis dalam memengaruhi khalayak ramai. Contohnya, bila mana seseorang menulis sebuah opini kemudian disebarkan di media massa dan pada akhirnya dibaca oleh para pembaca, pada akhirnya mereka akan terpengaruh dengan opini yang tertera dalam tulisan media massa.

3) Sarana iklan

Ketika iklan yang dibuat hanya menjangkau sekitarnya saja, maka sesungguhnya itu sangat merugikan, akan tetapi bila iklan yang dibuat dapat tersebar luas dengan baik, tentunya iklan itu tidak akan sia-sia dan akan memiliki hasil yang maksimal. Dan yang memiliki kemampuan untuk memperluas iklan salah satunya adalah media massa.

Media massa hadir bukan hanya penyebar berita, akan tetapi juga dipakai sebagai sarana iklan.

#### 4) Sarana hiburan

Hiburan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terasa kosong hidup seseorang bila tidak memiliki hiburan, walaupun hiburan seseorang cenderung memiliki perbedaan tapi intinya mereka mencari hiburan dari berbagai hal. Dan media massa memiliki akan kebutuhan tersebut. Melalui media massa seperti televisi, radio, dan platform digital, konten hiburan dapat dengan mudah diakses dan dikonsumsi oleh khalayak global. Komunikasi massa telah membawa dampak besar terhadap industri hiburan, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi konten.<sup>22</sup>

Disebut media massa karena memiliki sebuah tanda yang menjadi tolak ukur bagi dirinya sendiri. Karakteristik menjadi sebuah gambaran awal untuk mengenali suatu hal, dengan adanya karakteristik seseorang dapat mengenal bahkan memahaminya. Menurut Cangara, karakteristik media memiliki beberapa macam, antara lain:

##### a) Bersifat melembaga

---

<sup>22</sup> Dafit, "Komunikasi Massa Dan Perkembangan Industri Hiburan," *Kompasiana*, edisi 11 agustus 2023, diakses 10 Februari 2024, <https://www.kompasiana.com/fitriawardani8538/64d24f6608a8b5159a3b8fb5/komunikasi-massa-dan-perkembangan-industri-hiburan>.

Bersifat melembaga memiliki arti bahwa pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.

b) Bersifat satu arah

Yaitu komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

c) Meluas dan serempak

Artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.

d) Memakai peralatan teknis atau mekanis,

Peralatan teknis atau mekanis dapat berupa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.

e) Bersifat terbuka

Terbuka yang dimaksud di sini adalah pesan yang terkandung dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.<sup>23</sup>

b. Jenis-jenis media massa

Seiring berkembangnya teknologi, perubahan dalam berbagai hal telah muncul, hal baru akan selalu ada dengan berkembangnya teknologi.

<sup>23</sup> Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Hal ini juga terjadi pada media massa, yang dulunya hanya terdiri dari media cetak, akan tetapi sekarang berubah dengan bertambahnya media elektronik. Berikut merupakan jenis-jenis yang ada pada media massa.

a) Media cetak

Media cetak adalah golongan dari media massa yang memakai gambar dan tulisan pada kertas dalam penyampaian informasinya.<sup>24</sup> Secara sederhana, media massa cetak dapat dipahami sebagai alat penyebar informasi yang mengandung gambar dan catatan tulisan pada kertasnya. Adapun jenis-jenis media cetak, yaitu:

1) Koran

Koran atau yang sering juga disebut dengan surat kabar adalah jenis media massa yang pertama kali di perkenalkan. Koran menjadi primadona pada masanya, karena belum ada yang menyainginya. Koran memiliki fungsi untuk memberikan informasi, hiburan, iklan, edukasi, dan tempat beropini. Ukuran koran cukup lebar dan memiliki ruang yang cukup banyak dalam pemberitaan, sehingga memuat banyak berita hanya dalam satu lembarnya. Koran juga memiliki kelebihan, yaitu dikarenakan biasanya koran dicetak di kertas daur ulang sehingga lebih ramah lingkungan.

2) Majalah

---

<sup>24</sup> Carina, "Jenis-Jenis Media Massa Beserta Contohnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *PakarKomunikasi.Com*, edisi 15 juni 2019 diakses 20 Februari 2024, <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-media-massa-beserta-contohnya>.

Majalah memiliki tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan koran, majalah juga menjadi salah satu media massa yang banyak menghibur pembacanya. Uniknya majalah terletak dari kertas yang digunakan padanya, yaitu kertas licin dan jauh lebih berwarna dibandingkan dengan koran. Sedangkan fungsinya tidak jauh beda dengan koran bedanya hanya model terbarunya saja.

### 3) Tabloid

Tabloid memiliki tampilan yang sama dengan majalah, akan tetapi ukurannya menyerupai dengan surat kabar/ koran. Sedangkan harganya berada di pertengahan surat kabar dan majalah, yaitu lebih mahal dari surat kabar dan lebih murah dari majalah. Fungsi dari tabloid meliputi sebagai pemberi informasi terkait seputar kehidupan, sarana pembelajaran menulis, hiburan serta fungsi lainnya.

### 4) Buletin

Buletin merupakan selebaran yang biasanya di cetak pada waktu tertentu saja. Memiliki sifat yang begitu lokal dan hanya disebar di kalangan tertentu saja. Buletin juga hanya dicetak dengan jumlah tertentu, karena berfungsi untuk menyebarkan informasi hanya di kalangan tertentu saja.

### 5) Buku teks

Yang terakhir adalah buku teks, buku teks dipakai sebagai pemberi informasi tertentu. Buku teks digunakan sebagai media

pembelajaran, sehingga membuat isinya tidak bervariasi seperti surat kabar maupun majalah. Sementara itu, jumlah halaman yang terkandung dalam buku teks cenderung lebih banyak dari jenis media massa lainnya.

#### b) Media elektronik

Media elektronik berbeda dengan media cetak, media cetak cenderung memanfaatkan kertas sebagai media penyampaian informasinya, sedangkan media elektronik memakai peralatan elektronik untuk penyampaian maklumat. Adapun jenis-jenis media elektronik, yaitu:

##### 1) Televisi

Televisi adalah salah satu media elektronik yang menyebarkan informasi melalui mekanisme audio visual atau video. Televisi di zaman sekarang menjadi suatu barang yang hampir dimiliki semua orang. Televisi bukan hanya menjadi pusat informasi, akan tetapi juga sebagai tempat mencari hiburan serta tempat berbisnis. Maka dari itu televisi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Masyarakat.

##### 2) Radio

Radio adalah media washilah atau penyampai informasi yang menggunakan gelombang radio. Radio membutuhkan pemancar

sinyal gelombang radio dan perangkat radio supaya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Radio tidak kalah dengan televisi meskipun peminatnya masih di bawah televisi, akan tetapi ia juga mampu memberikan berbagai informasi, hiburan, serta menjadi media promosi terbaik karena jangkauannya yang cukup luas dan biaya yang murah.

### 3) Ponsel

Ponsel adalah bentuk lain dari telepon yang telah dimutakhirkan. Ponsel kini bukan hanya menjadi alat untuk menelepon. Ponsel sekarang memiliki banyak fitur tambahan seperti jam, kalkulator, kamera, dan mesin pencari. Ponsel menjadi media elektronik yang memiliki jumlah yang lebih banyak dari penggunaannya karena seseorang bisa memiliki ponsel lebih satu ponsel.

### 4) Internet

Internet menjadi mimpi buruk bagi saingannya, pasalnya media lain menjadi kalah saing dengannya. Sekarang ini semua orang telah terikat dan tidak terpisahkan dengannya. Kelebihan yang tidak dimiliki dari media lain adalah kecepatannya yang tidak dapat ditandingi lagi. Maka dari itu banyak perusahaan media lain yang melakukan konvergensi media agar tetap bertahan.

### c) Media online

Media online atau media daring adalah suatu alat publikasi informasi melalui situs web di internet. Media online juga dikenal sebagai situs berita, media siber (cyber media), media internet dan media digital.<sup>25</sup>

1) Website

Website atau situs web yang menyajikan berita, artikel, dan informasi lainnya secara online.

2) Portal berita

Portal berita adalah situs web yang mengumpulkan berita dari berbagai sumber dan mengemasnya dalam sebuah platform.

3) Blog

Blog merupakan sebuah platform yang menjadi tempat bagi individu atau kelompok berbagi pemikiran, pengalaman, dan informasi.

4) Media sosial

Yang termasuk dalam golongan media sosial adalah Facebook, Twiter, Instagram dan platform lainnya yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan berbagi konten.

---

<sup>25</sup>Komunikasi Praktis “Media Massa: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Jenis-Jenis” , di akses 22 Juli 2024, dari [Media Massa: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Jenis-Jenis » Komunikasi Praktis](#).

c. Fungsi media massa

Menurut para pakar ahli, media massa memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.

a) Fungsi informasi

Menurut *Mc. Quail*, media massa memiliki fungsi informasi, karena media massa berperan sebagai penyedia serta penyampai segala informasi terkait berbagai macam peristiwa yang ada di dunia. Maka dari itu, media massa harus memiliki fakta-fakta kejadian yang ada di lapangan, karena ia sebagai kaca mata dunia.

b) Fungsi kesinambungan

*Mc. Quail*, juga berpendapat bahwa kesinambungan menjadi sebuah fungsi dari media massa, karena media massa memiliki peran dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung adanya budaya dominan dan khusus yang terletak di lingkungan Masyarakat, ataupun menciptakan budaya baru yang belum pernah ada di kalangan Masyarakat.

c) Fungsi korelasi

*Mc. Quail*, Kembali memberikan pendapat, menurutnya media massa memiliki peran untuk menafsirkan dan menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi berikutnya memiliki kemungkinan bahwa peristiwa tersebut berhubungan dengan peristiwa lain.

d) Fungsi mobilisasi

Kemudian, menurut *Mc. Quail*, mobilisasi menjadi fungsi dari media massa, karena media massa memiliki peran dalam menyebarkan informasi dan mengampanyekan berbagai hal dalam bidang politik, negara, agama, ekonomi dan sebagainya.

e) Fungsi hiburan

*Mc. Quail*, juga menyadari bahwa hiburan menjadi salah satu dari fungsi media massa. Media massa memberikan hiburan kepada para pembaca sebagai media mereka dalam relaksasi dan pengalihan perhatian dari tekanan dari kehidupan sosial

f) Fungsi fantasi

Menurut *Rakhmat*, media massa memiliki fungsi fantasi bagi pembaca. Maksudnya berhubungan dengan masalah sastra, seperti puisi, cerpen, pantun dan banyak lainnya.

g) Fungsi Pendidikan

Menurut *Chalkley*, dalam media massa memiliki fungsi pendidikan yang terwujud setidaknya dalam tiga perkara. Pertama yaitu memberitakan fakta kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua menginterpretasikan fakta itu agar dapat dipahami oleh masyarakat, dan mempromosikan hal tersebut agar masyarakat menyadari betapa serius masalah pembangunan yang dihadapi dan pada akhirnya mereka akan memikirkan tentang masalah tersebut sehingga membantu masyarakat mencapai solusi-solusi yang baik.

#### h) Fungsi pemicu Pembangunan

Menurut *Crawford*, media massa berfungsi sebagai pemicu Pembangunan dengan tanda kutip bahwa adanya elemen-elemen pendukung yang cukup. Dengan kacamata ini, menandakan bahwa komunikasi menjadi salah satu kunci pemicu dalam Pembangunan, karena komunikasi dapat memengaruhi dalam berbagai hal. Dan juga kurangnya atau kegagalan komunikasi dapat saja menghambat pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

#### i) Fungsi decoder

Menurut *Wilbur Schram*, Media massa dapat mendecode lingkungan setempat, lalu mengawasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan setempat, contohnya mungkin akan tidak timbulnya perseteruan, bahaya dan lainnya. Dari situ media massa melakukan decoding agar hal tersebut dapat disampaikan dalam bentuk pesan di kalangan masyarakat.

#### j) Fungsi interpreter

Maksud dari fungsi ini, media massa berfungsi sebagai penafsir atau penerjemah terhadap realitas yang sedang di perhatikan atau sedang dalam kejadian. Dengan hak tersebut Masyarakat dapat mengetahui terkait apa yang perlu diamati tanpa perlu adanya proses interpretasi lebih lanjut.

#### k) Fungsi encoder

Menurut *Wilbur Schram* media massa melakukan encoding terhadap kejadian yang telah ditafsirkan pada tahap sebelumnya hingga munculnya pesan-pesan tertentu bagi masyarakat.

l) Fungsi persuasi

Fungsi ini menjadi inti dari komunikasi massa, yaitu memengaruhi opini publik supaya terbentuk paradigma atau pandangan-pandangan tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar mereka.

m) Fungsi pengawasan

Menurut *Wright*, media massa memiliki fungsi pengawasan bagi masyarakat ataupun pemerintah, yaitu mengawasi atas kejadian yang terjadi pada kalangan Masyarakat agar dapat mengetahui dengan cepat dan dapat melakukan kontrol terhadap kejadian tersebut secara mudah.<sup>26</sup>

## 2. Advokasi, Model dan Tahapannya

a. Pengertian advokasi

Kata advokasi sangat melekat pada profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Maka dari itu tidak jarang jika advokasi sering diartikan sebagai ‘kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan.’ Dalam Bahasa Inggris, *to*

<sup>26</sup> Bimo, “13 Fungsi Media Massa Menurut Para Ahli,” *PakarKomunikasi.com*, edisi 11 oktober 2017, diakses 5 Februari 2024, <https://pakarkomunikasi.com/fungsi-media-massa>.

*advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan). Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara.<sup>27</sup>

Sharma, mengartikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga. Pengertian ini mendorong kegiatan advokasi berakhir pada pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Selain dari pada itu, advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan ketika terjadinya perdebatan dan perselisihan, maka profesi yang dibutuhkan pada saat itu adalah seorang advokat, yaitu seorang yang bekerja memberikan jasa hukum. Maka dapat dikatakan bahwa seorang advokat dibutuhkan dalam dunia hukum, karena dapat memudahkan dalam pembelaan suatu kasus.

---

<sup>27</sup> Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial"..., hal. 63.

Dirangkum dari materi yang disusun oleh *Gita Rahmadhani dan Hartiwi Parwoto* dalam penelitiannya, berikut merupakan tujuan dari advokasi:

- 1) Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah.
- 2) Mengubah suatu sistem/lembaga/program/kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan.
- 3) Menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan.
- 4) Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah.
- 5) Memberi kepedulian alternatif solusi masalah. Untuk melakukan tindak lanjut kegiatan.<sup>28</sup>

Dari definisi dan tujuan tersebut, maka dapat kita pahami akan fungsi yang dimiliki dari advokasi, yaitu;

- 1) Membantu pihak korban atau yang bermasalah dalam memperoleh haknya;
- 2) Menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang ada;
- 3) Mendamaikan dan menyelesaikan sebuah sengketa atau masalah;
- 4) Suatu sarana untuk mencari keadilan.<sup>29</sup>

#### b. Model-model advokasi

<sup>28</sup> Qotharunnada, Kholida, "Advokasi Adalah: Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Contohnya."

<sup>29</sup> *Ibid.*

Advokasi yang memiliki kaitan dengan berbagai masalah dapat di golongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a) Advokasi diri

Advokasi diri adalah praktik yang dilakukan pada skala lokal dan dalam lingkup kecil. Contohnya, ketika seorang pengendara motor ditilang tanpa adanya pelanggaran yang dilanggar, maka dalam hal ini advokasi memiliki peran untuk mencari kejelasan dan klarifikasi pada pihak kepolisian.

b) Advokasi kasus

Advokasi kasus merupakan advokasi yang dipakai sebagai proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok Masyarakat tertentu yang tidak memiliki power atau kekuatan untuk membela diri sendiri mau kelompoknya.

c) Advokasi hukum

Advokasi hukum merupakan serangkaian aksi yang dilakukan oleh Lembaga atau ahli hukum dalam konsultasi, mediasi, negosiasi dan juga pendampingan yang dilakukan baik di dalam atau luar pengadilan dengan tujuan agar menyelesaikan permasalahan dalam ranah hukum.<sup>30</sup>

c. Tahapan advokasi

---

<sup>30</sup> Si Manis, "Pengertian Advokasi: Tujuan, Fungsi, Jenis Langkah-Langkah Dan Contoh Advokasi," *Pelajaran.co.Id*, edisi 17 Januari 2024, diakses 5 February 2024, <https://www.pelajaran.co.id/advokasi/>.

Kegiatan advokasi merupakan proses yang dinamis, karena aktivitas ini melibatkan seperangkat pelaku, argumen, dan agenda yang selalu berubah-ubah. Untuk melakukan kerja advokasi, Sharma, menawarkan lima langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Lima langkah itu tidak bersifat linier sehingga bisa saja beberapa tahapan berjalan bersamaan.

Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini advokat harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Akan tetapi perlu melakukan pemilahan secara bijak akan masalah-masalah yang ada agar dapat menemukan inti dari permasalahannya. Kemudian baru tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas.

Tahap kedua, merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Tahap ketiga, seorang advokat akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan, seorang advokat harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami.

Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan.

Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Yossy Suparyo, "Lima Langkah Melakukan Advokasi," *Pusat Sumber Daya Buruh Migran*, edisi 20 september 2010, diakses 5 Februari 2024, <https://buruhmigran.or.id/2010/09/20/lima-langkah-melakukan-advokasi/>.

### 3. Peran Media Massa dalam Advokasi Kasus

Media massa menjadi alat serta sistem yang dipakai dalam konteks komunikasi massa. Media massa tentunya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, bahkan media massa menjadi sebuah kebutuhan yang selalu diasumsi bagi setiap individu. Media massa menjadi pusat perhatian bagi khalayak, baik sebagai alat mencari informasi, menyebar informasi, menambah pengetahuan, bahkan sebagai sarana untuk berbisnis.

Sungguh dusta seseorang di zaman sekarang ini bila ia berpendapat bahwa ia tidak membutuhkan informasi melalui media massa. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman dan rasa keingintahuan seseorang begitu besar. Media massa juga dianggap memiliki kelebihan sebagai agen pengubah pola pikir seseorang, bahkan sebagai alat untuk mengubah gaya hidup seseorang. Buktinya telah nyata, contohnya standar fashion seseorang sekarang mengikuti trend yang ada pada media, lelaki berpakaian ala-ala straboy, Perempuan berpenampilan seolah-olah ialah *cegil* (cewe gila). Hal ini lah menjadi bukti bahwa pengaruh dari media massa menjadi agen perubahan dalam peradaban manusia. Fenomena ini terjadi karena pemberitaan yang secara kontinu yang berakibat berubahnya pola pikir serta Tindakan seseorang.

Menurut Gunadi, media massa dalam masyarakat memiliki beberapa peranan, yaitu sebagai berikut:

- a) Menjaga kepentingan umum, informasi yang disampaikan media massa membuat masyarakat sadar akan kepentingan mereka, dalam artian tidak

mengganggu, tetapi akan menguntungkan dengan adanya pembangunan.

- b) Membentuk opini, kesadaran ini menggugah pemikiran dan pembahasan serta dialog yang akhirnya membawa kepada satu kesamaan pendapat.
- c) Mendidik, semakin luas dan semakin banyak pembangunan akan mendorong masyarakat untuk semakin giat dalam mencari pengetahuan baru.<sup>32</sup>

Dengan adanya media massa, kegiatan advokasi dapat disebar luas secara efisien. Bukan hanya itu, media massa juga dapat mengubah cara pandang khalayak publik dalam menyikapi suatu hal, dengan kata lain bahwa media massa berperan penting dalam Pendidikan hukum. Contoh yang sering kita lihat adalah pada kasus penggusuran, karena dalam kasus tersebut secara tidak langsung media dapat membantu meniadakan tindakan intimidasi dan ancaman yang kerap diterima masyarakat korban penggusuran. Dengan advokasi melalui media massa masyarakat akan tahu bahwa mereka berhak mendapatkan perumahan dan penghidupan yang layak, sehingga tidak bisa diusir begitu saja. Sehingga, masyarakat yang tadinya tidak mengerti, menjadi paham dan mengorganisasikan diri.

Menurut Wakil ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Alvon Kurnia Palma*, media tidak hanya memberikan pendidikan hukum, tetapi juga pendidikan politik ke masyarakat. Media mengajarkan

---

<sup>32</sup> Tri Wulandari, "Peranan Media Massa Dalam Penyebaran Informasi Masyarakat," *Kompasiana*, edisi 28 Januari 2021, diakses 5 Februari 2024, <https://www.kompasiana.com/triwull/60124844d541df7c55160192/>.

hakikat masyarakat sebagai orang yang merdeka, yang memberikan sebagian hak kepada negara. Konsekuensinya, negara harus memberikan kesejahteraan kepada kita.<sup>33</sup>

## 2. Teori Agenda Setting

Penelitian ini menggunakan Teori agenda setting, yang akan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Teori ini dipopulerkan oleh *McCombs* dan *Shaw* sejak tahun 1972. Teori ini menjadi teori yang mempelajari sistem media massa dalam memberi persuasif bagi sudut pandang masyarakat dan menetapkan agenda publik.<sup>34</sup>

Menurut Bernard C. Cohen, teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentu kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa.<sup>35</sup> Dalam konteks penelitian ini, YARA menggunakan media massa untuk mengarahkan perhatian publik dan pembuat kebijakan pada isu-isu terkait pengungsi Rohingya. Dengan menerbitkan siaran pers, mengadakan kampanye di media sosial, atau menggunakan media elektronik, YARA dapat memanfaatkan kekuatan media massa untuk memfokuskan kesadaran publik

<sup>33</sup> DNY, "Media Massa Diperlukan Dalam Advokasi," *Hukumonline.Com*, edisi 25 Oktober 2010, diakses 6 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/media-massa-diperlukan-dalam-advokasi-lt4cc4fd01ed5d2/>.

<sup>34</sup> Fiska, "Teori Agenda Setting: Definisi, Prinsip Dasar, Dan Contoh Kasusnya," *Gramedia Blog*, di akses 6 Februari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-agenda-setting/>.

<sup>35</sup> Elfi Yanti Ritonga, "Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Simbolika*, VOL. 4, No. 1, April (2018), email: [eyritonga@gmail.com](mailto:eyritonga@gmail.com), Diakses 10 Agustus 2024. Hal. 34.

pada masalah yang mereka anggap penting, seperti hak asasi manusia pengungsi Rohingya dan perlakuan terhadap mereka.

Sedangkan menurut Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran.<sup>36</sup> Dalam advokasi YARA, media dapat digunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap pengungsi Rohingya dan menekankan pentingnya perlindungan dan bantuan untuk mereka. Melalui narasi yang disampaikan dalam media, YARA bisa mempengaruhi cara publik dan pembuat kebijakan melihat isu pengungsi, sehingga dapat mendorong dukungan publik dan kebijakan yang lebih berpihak pada pengungsi.

Teori agenda setting berfokus pada kemampuan media massa untuk memilih topik atau masalah yang akan diangkat dan menjadi perhatian masyarakat, serta membuat masyarakat memandang topik tersebut penting. Melalui pemberitaan yang intensif terkait topik tertentu, media massa bisa memperkuat keyakinan, sikap, nilai, dan pandangan masyarakat.<sup>37</sup>

Teori agenda setting tidak hanya membahas tentang bagaimana media massa menentukan isu yang harus dipikirkan oleh publik (setting the agenda), tetapi juga tentang bagaimana media membingkai (framing) isu-isu tersebut,

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 34.

<sup>37</sup> Ilmu Komunikasi, "Agenda-Setting Theory: Pembentukan Persepsi Masyarakat Melalui Media," *Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*, edisi 26 April 2023, diakses 6 februari 2024 <https://komunikasi.unhas.ac.id/agenda-setting-theory-pembentukan-persepsi-masyarakat-melalui-media/>.


sehingga mempengaruhi cara publik memahami dan merespons isu tersebut. Dalam konteks advokasi YARA, media massa dapat membingkai krisis pengungsi Rohingya dengan cara yang menonjolkan sisi kemanusiaan, memperlihatkan penderitaan dan kebutuhan mendesak para pengungsi. Dengan membingkai isu ini secara emosional dan mendalam, YARA dapat mempengaruhi persepsi publik dan mendorong empati, yang pada gilirannya dapat mendorong dukungan terhadap kebijakan yang lebih berpihak pada pengungsi Rohingya.

Framing, atau pembingkai, merupakan konsep penting dalam teori agenda setting. Pembingkai mengacu pada cara media menampilkan suatu isu, yang dapat sangat mempengaruhi bagaimana publik memahami dan merespons isu tersebut. YARA, misalnya, mungkin menggunakan framing untuk menekankan aspek-aspek tertentu dari krisis pengungsi Rohingya, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kebutuhan mendesak akan bantuan internasional. Dengan menggunakan framing yang strategis, YARA dapat membentuk narasi yang mendorong aksi dan dukungan dari masyarakat serta pembuat kebijakan. **A R - R A N I R Y**

Dalam penelitian ini penggunaan teori yang sangat cocok adalah teori agenda setting, karena penelitian ini memiliki pembahasan terkait media massa, dan media massa berfungsi untuk mempengaruhi publik dalam melihat suatu peristiwa, yaitu suatu peristiwa yang dianggap penting ketika media menekannya. Dan hal ini relevan dengan YARA memanfaatkan media

untuk mengarahkan perhatian publik pada isu-isu yang sesuai dengan tujuan advokasi mereka.

Meskipun teori agenda setting memiliki aplikasi universal, penting untuk mengkontekstualisasikan teori ini dalam situasi Indonesia. Media massa di Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks ini, YARA memanfaatkan media untuk mengarahkan perhatian pada isu pengungsi Rohingya dengan harapan bisa membangun kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat Indonesia. Ini juga relevan mengingat posisi Indonesia dalam diplomasi regional dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami konteks ini, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana teori agenda setting diterapkan secara efektif oleh YARA dalam situasi advokasi hak asasi manusia di Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>38</sup>

Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori agenda setting menjadi metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan memecahkan sebuah ke wahaman terkait pemanfaatan media massa untuk advokasi kasus melalau YARA, kemudian membuat khulasah dari hasil temuan dari analisis tersebut. Metode ini dipilih karena cocok untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memanfaatkan media massa dalam upaya advokasi kasus, khususnya dalam kasus pengungsi Rohingya.

---

<sup>38</sup> Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tepatnya di Sekretariat: Jl. Cot Bak U No. 19 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23245.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai kelengkapan data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut *Suharsimi*, observasi adalah proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan.<sup>39</sup> Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung bagaimana organisasi YARA dalam memanfaatkan media massa sebagai alat untuk mengadvokasi kasus rakyat Aceh.

### 2. Dokumentasi

Menurut *Sugiyono*, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

---

<sup>39</sup> Karunia Mulia Putri, Vanya & Gischa Serafica, "Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, Dan Jenisnya," *Kompas.Com*, edisi Agustus 2021, diakses 10 februari 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>.

mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi dalam penelitian ini mengarah kepada konten berita yang ada pada media massa baik melalui cetak maupun online yang merupakan pemberitaan kasus-kasus yang di advokasi oleh organisasi YARA.

### **3. Wawancara**

Wawancara (interview) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, akan dilakukannya wawancara secara langsung kepada ketua YARA Aceh, yaitu Bapak Safaruddin, S.H. dan pengelola media massa YARA.

### **D. Teknik Analisis Data**

Ketika data telah terkumpul, maka proses selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami, dengan upaya untuk mencari informasi yang lengkap. Analisis tersebut dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

---

<sup>40</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya VOL. 11, No. 2, Februari (2015).

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>41</sup> Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>42</sup>

Langkah pertama dalam analisis data dalam penelitian ini bersumber dari observasi, analisis studi kasus dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang faktual.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.<sup>43</sup>

## **3. Pengambilan Kesimpulan**

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian penyajian data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kuakitatif," Jurnal Ilmu Dakwah VOL. 17, No. 33 Januari (2019), hal. 91.

<sup>42</sup>*Ibid.* Hal. 91.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 94.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal. 94.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merupakan sebuah organisasi yang hadir sebagai pembela bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat lemah. YARA memiliki visi memperjuangkan Masyarakat Aceh yang Sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial baik secara politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan misi yang ditujunya adalah; *pertama*, memberikan advokasi litigasi dan non litigasi kepada rakyat Aceh; *kedua*, meningkatkan posisi rakyat Aceh dalam sektor politik, ekonomi lokal, nasional, dan internasional; *ketiga*, memudahkan nilai-nilai HAM rakyat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan; dan *keempat*, menyejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan harkat dan martabatnya.

#### B. Advokasi Kasus Pengungsi Rohingya Melalui Media Massa

YARA melakukan beberapa tahapan dalam advokasi hak-hak pengungsi Rohingya di Aceh. Di antara tahapan advokasi yang dilakukan YARA adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahapan advokasi kasus pengungsi Rohingya

###### a. Tahapan pertama, memahami akar permasalahan

Untuk memahami akar permasalahan penolakan etnis Rohingya di Indonesia, maka perlu dipahami terlebih dahulu terkait alasan mereka

meninggalkan tanah air mereka. Dan alasan umum adalah karena mereka ditolak di Myanmar. Ada beberapa faktor yang membuat etnis Rohingya ditolak dari tanah air mereka sendiri, diantaranya adalah;

1) Konflik bersejarah dan ketegangan agama

Etnis Rohingya merupakan suku yang beragama Islam sebagai minoritas di negara Myanmar dengan mayoritas beragama Buddha. Kaum minoritas menghadapi kebijakan diskriminatif dari pemerintah Myanmar sejak akhir 1970-an, berbagai kepedihan telah mereka alami mulai dari pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran. Karena kebijakan tersebut, memicu ratusan ribu Muslim Rohingya eksodus dari Myanmar, hingga membuat mereka memilih hijrah mencari perlindungan dan kehidupan yang layak di negara jiran.<sup>45</sup>

2) Rasisme dan minimnya integrasi sosial

Dikarenakan etnis Rohingya bukanlah golongan dari Ras asli (suku Burma/Bamar) dan tidak memiliki ikatan dengan mereka, maka mereka tidak diakui dan tidak memiliki hak kewarganegaraan. Penolakan hak kewarganegaraan tersebut tertuang berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang berisi, *pertama* warga negara penuh merupakan keturunan warga yang tinggal di Burma sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang sudah menjadi warga saat ini, *kedua* warga negara asosiasi adalah mereka yang memperoleh

---

<sup>45</sup> Achmad Asrori, "Fakta Kelam Muslim Rohingya, Diusir, Diskriminasi Agama, Hingga Perlakuan Tidak Manusiawi Oleh Negara," *JawaPost.Com*, edisi 22 Januari 2024, diakses 19 Juni 2024, <https://www.jawapos.com/internasional/014010044/fakta-kelam-muslim-rohingya-diusir-diskriminasi-agama-hingga-perlakuan-tidak-manusiawi-oleh-negara>.

kewarganegaraan dari Undang-Undang Kewarganegaraan Persatuan 1948, dan *ketiga* warga negara naturalisasi adalah mereka yang tinggal di Burma sebelum 4 Januari 1948 dan meminta kewarganegaraan setelah tahun 1982.

Etnis Rohingya menerima berbagai cacian dari suku asli, bahkan mereka sering memanggil muslim Rohingya sebagai '*nowa kalar*' (penghinaan bagi muslim) artinya adalah binatang. Di Myanmar perlakuan rasisme dan minimnya integrasi sosial telah lumrah terjadi kepada mereka. Hingga mereka memilih untuk pergi dari negaranya.<sup>46</sup>

### 3) Faktor geo-ekonomi dan kebijakan negara diskriminatif

Negara Myanmar telah menerapkan sebuah kebijakan yang secara eksplisit membuat pengecualian kepada etnis Rohingya dari kewarganegaraan, hal tersebut berdampak negatif bagi etnis Rohingya karena membatasi akses mereka di pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Da juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memiliki tanah dan properti.

### 4) Kondisi kehidupan di Banglades semakin memburuk

Berhasil hijrah dari negara asal, kemudian berpindah ke kamp Bangladesh tidak membuahkan hasil yang layak. karena kondisi di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sering terjadi kejadian-kejadian yang tidak manusiawi, dengan akses terbatas ke makanan, air bersih, dan

---

<sup>46</sup> "Myanmar: Tidak Ada Keadilan Dan Kebebasan Bagi Rohingya Setelah 5 Tahun Berlalu," *HumanRightsWatch*, edisi 24 Agustus 2022, diakses 19 Juni 2024, <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>.

fasilitas sanitasi. Hal ini menyebabkan penyakit dan kematian, serta membuat hidup menjadi sangat sulit bagi pengungsi. Etnis Rohingya yang mencari kehidupan yang layak rela bertaruh nyawa di lautan lepas demi sampai ke negara yang mau menerima mereka, manusia perahu (*boat people*) berjibaku ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia karena bersebelahan dengan Bangladesh. Kapal yang mereka pakai adalah kapal sekali pakai tanpa kembali ke asalnya. Dengan memakai kapal kayu, mereka melewati hamparan lautan paling cepat adalah dua minggu dan paling lama adalah berbulan-bulan di Lautan Andaman.<sup>47</sup>

#### 5) Hak kewarganegaraan dan integrasi sosial

Hak kewarganegaraan dan integrasi sosial adalah dua aspek penting yang sangat mempengaruhi kehidupan etnis Rohingya. Tanpa status kewarganegaraan, mereka tidak dapat mengakses hak-hak sipil dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan perlindungan hukum. Status kewarganegaraan juga memberikan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tanpa hak ini, etnis Rohingya tidak memiliki suara dalam menentukan masa depan mereka, baik di Myanmar maupun di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan. Di Myanmar, etnis Rohingya mengalami diskriminasi sistematis dan ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah, yang

---

<sup>47</sup> Hamzah, *Muslim Rohingya ditolak di Indonesia, Mengapa?...*, Hal. 3.

mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, mereka sering menghadapi situasi serupa tanpa status hukum yang jelas, yang membuat mereka rentan terhadap penahanan sewenang-wenang, deportasi, dan kekerasan.

Tanpa kewarganegaraan, etnis Rohingya juga mengalami keterbatasan ekonomi karena tidak diizinkan bekerja secara resmi dan terpaksa bekerja di sektor informal yang berbahaya dan tidak stabil. Keterbatasan ini menghambat mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, tanpa akses ke pendidikan, generasi muda Rohingya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik, yang juga menghambat kontribusi positif mereka kepada masyarakat tempat mereka tinggal. Isolasi sosial dan diskriminasi menjadi dampak lainnya, karena mereka mungkin tidak diterima oleh masyarakat lokal dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang positif. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional terus mengadvokasi pengakuan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk mengubah kebijakan diskriminatif. Negara-negara penerima dan komunitas internasional juga diharapkan memperkuat perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya

dengan memberikan status pengungsi, izin kerja, akses ke layanan dasar, dan program integrasi sosial. Kampanye kesadaran publik juga penting untuk mengubah persepsi negatif dan diskriminatif terhadap pengungsi Rohingya, sehingga membantu mengurangi isolasi sosial dan mendorong integrasi yang lebih baik.

Dari faktor-faktor tersebut membuat para Etnis Rohingya memilih hijrah ke negara tetangga/ negara yang mau menerima mereka, dan salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Indonesia. Di Indonesia, pengungsi Rohingya banyak mendarat di daerah Aceh. Di Aceh, pada awal April 2006 mereka mendarat, masyarakat menerimanya dengan penuh antusias, hingga pada November 2023 – Januari 2024 masyarakat mulai menolak mereka.

Dalam konteks ini, untuk memahami secara keseluruhan, YARA perlu memahami pangkal masalah, yaitu mengapa mereka meninggalkan negaranya secara besar-besaran. Dan YARA berusaha memahami akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yaitu tentang terjadinya penolakan terhadap pengungsi Rohingya oleh masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Yang padahal mereka adalah golongan yang perlu di bantu.

Sedangkan penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia terjadi akibat ulah beberapa oknum yang menyebarkan fitnah melalui berita hoaks. Oknum-oknum ini, yang mungkin memiliki agenda politik

atau ekonomi, berhasil menggiring opini publik dengan menyebarkan informasi palsu tentang pengungsi Rohingya. Berita hoaks ini disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan pesan berantai, yang secara efektif menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Akibatnya, sudut pandang masyarakat Indonesia yang sebelumnya mungkin simpatik terhadap pengungsi Rohingya berubah drastis menjadi negatif. Mereka mulai percaya bahwa pengungsi adalah ancaman bagi keamanan, ekonomi, dan sosial. Ketakutan yang tidak berdasar ini memicu tindakan diskriminatif dan penolakan terhadap pengungsi, serta mempolarisasi masyarakat, menciptakan jurang pemisah antara kelompok yang percaya hoaks dan yang mendukung pengungsi. Untuk mengatasi dampak negatif dari hoaks ini, diperlukan upaya meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, dan kampanye informasi yang benar tentang pengungsi Rohingya oleh organisasi non-pemerintah dan media yang bertanggung jawab.

**b. Tahap kedua, kampanye regulasi**

Dikarenakan adanya kasus penolakan terhadap pengungsi Rohingya, maka diperlukannya regulasi turunan. Indonesia memang bukanlah negara penerima pengungsi akan tetapi Indonesia juga tidak boleh menolak ketika pengungsi itu datang. Hal ini terjadi karena adanya hukum Akses Non-Refoulement, yaitu prinsip yang melarang suatu negara untuk mengembalikan atau mengusir pengungsi atau pencari suaka ke wilayah di

mana nyawa atau kebebasan mereka akan terancam. Prinsip ini berlaku ketika pengungsi atau pencari suaka menghadapi ancaman khusus, seperti persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau keyakinan politik. Maka dari itu Indonesia hanya menjadi tempat penampungan sementara bagi mereka dan tidak boleh menolak mereka.

Dalam hal ini, YARA menegaskan bahwa apabila masyarakat tidak mau menerima pengungsi Rohingya maka bawa saja mereka ke tanah milik ketua YARA di desa Lamteuba, Aceh Besar. Dan masyarakat tidak perlu khawatir karena lokasi tersebut dipastikan kondusif/mendukung dan terhindar dari gejolak. Sedangkan yang bertanggung jawab adalah UNHCR bukan masyarakat setempat.

**c. Tahap ketiga, YARA membangun kesadaran berbagai pihak**

Permasalahan penolakan pengungsi dari Etins Rohingya terjadi di kalangan masyarakat serta kebijakan pemerintah. Maka YARA berusaha membangun kesadaran kepada masyarakat serta kebijakan pemerintah terhadap kasus pengungsi Rohingya yang terdampar dan membutuhkan bantuan. Salah satu cara yang dipakai oleh YARA dalam menciptakan kesadaran masyarakat serta pemerintah adalah dengan memanfaatkan media massa untuk mencapai jangkauan yang luas. Dengan media massa, YARA dengan mudah memberikan edukasi, agar kesadaran masyarakat dan pemerintah lahir kembali.

**d. Tahap keempat, tindakan kebijakan**

Indonesia memiliki undang-undang yang menjadi dasar bagi pengungsi dari luar negeri. Dalam Pasal 3 Perpres 125/2016 tertera bahwa penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian, penanganan pengungsi di koordinasikan oleh Menteri polhukam, yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi: *penemuan; penampungan; pengamanan; dan pengawasan keimigrasian*. Sementara tentang pemberian suaka dan pengungsi di atur pada Pasal 26 UU 37/1999, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional.<sup>48</sup> Maka YARA mengingatkan kembali dengan cara mengedukasi bahwa masyarakat Indonesia berhak menerima pengungsi Rohingya atas dasar hukum tersebut.

#### **e. Tahap kelima, penilaian**

Penilaian untuk mengetahui keefektifitas advokasi yang dilakukan YARA dapat dilihat dari jangkauan, respon publik, dan respon pemerintah.

## **2. Upaya YARA dalam advokasi kasus penolakan pengungsi Rohingya**

Upaya advokasi kasus pengungsi Rohingya yang dilakukan YARA sebetulnya terjadi karena ada alasan yang sangat mendasar bagi masyarakat Aceh. *Pertama* faktor kemanusiaan, faktor ini lahir dari hati nurani yang

---

<sup>48</sup> Fadli Afriandi and Yusnarida Eka Nizmi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka," *Jurnal Transnasional* Vol. 5, No. 2 (2014).

menimbulkan empati bagi manusia lain yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Aceh menjadi salah satu daerah yang banyak menerima bantuan dari berbagai daerah, bahkan ke tingkat internasional. Tsunami dan konflik TNI & GAM menjadi alasan yang memberi bekas duka yang begitu mendalam yang tidak dapat dilupakan. Alasan tersebut membuat mereka tidak ingin orang lain merasakan penderitaan, hingga membuat mereka ingin menolong pengungsi dari etnis Rohingya. Maka dari itu YARA tahu bahwasanya masyarakat Aceh sebetulnya tidak seperti pemberitaan yang memojokkan Rohingya, akan tetapi sebaliknya hingga membuat YARA terus berjuang dalam mengadvokasi kasus tersebut.

*Kedua* faktor saudara seiman. Aceh dikenal sebagai Nanggroe Serambi Mekkah, maka patutlah dengan julukan tersebut membuat masyarakat Aceh menerapkan ajaran-ajaran Islam walaupun bukan secara kaffah/ sempurna, dan salah satu ajaran Islam yang mereka amalkan adalah saling menolong saudara seiman.

*Ketiga* faktor adat/ 'uruf. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi adat yang telah di warisi oleh nenek moyang mereka, selama adat tersebut tidak melenceng dengan syariat Islam. Salah satunya adalah adat *peumulia jame* (memuliakan tamu). Adat tersebut adalah sebuah kebiasaan yang menjadi warisan turun-temurun masyarakat Aceh, dengan inti bahwa tuan rumah harus menghormati tamu yang datang, baik dengan cara memberi jamuan, maupun tempat singgahan bagi tamu. Dari adat tersebut membuat mereka respect terhadap tamu, terlebih lagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan.

*Keempat* faktor konstitusi menghormati HAM. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, maka patutlah untuk menjunjung hak-hak yang ada pada setiap individu dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mencakup saling menghormati, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan kebijakan yang melindungi HAM. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Indonesia memang bukanlah negara yang masuk kedalam ratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967 tentang pengungsi. Hal ini terjadi karena sulitnya bagi negara Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya, salah satu pasal yang mengatur bahwa adanya hak untuk bekerja dan menerima upah bagi para pengungsi (pasal 17 konvensi 1951). Dalam pasal tersebut cukup jelas bahwa menuntut bagi negara pihak agar memberikan pekerjaan dan upah bagi para pengungsi. Maka bila dilihat dari sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki tingkat pengangguran yang begitu tinggi. Maka, jikalau Indonesia mengaplikasikan pasal tersebut, tentunya akan menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia.<sup>49</sup>

Akan tetapi, Indonesia juga tidak boleh menolak ketika pengungsi itu datang. Karena dalam hukum internasional ada prinsip non-refoulement.

---

<sup>49</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional," *Yustisia* VOL.1, No.2, (2012), email: ayub\_satrio@yahoo.com. Diakses 20 Mei 2024.

Prinsip tersebut ialah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (refugee) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang menyangkut dengan SARA pada kelompok sosial tertentu ataupun karena keyakinan politiknya.<sup>50</sup>

Indonesia juga memiliki undang-undang yang menjadi dasar bagi pengungsi dari luar negeri. Dalam Pasal 3 Perpres 125/2016 tertera bahwa penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian, penanganan pengungsi di koordinasikan oleh Menteri polhukam, yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi: *penemuan; penampungan; pengamanan; dan pengawasan keimigrasian*. Sementara tentang pemberian suaka dan pengungsi di atur pada Pasal 26 UU 37/1999, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional.<sup>51</sup>

Maka dari itu Indonesia hanya menampung sementara pengungsi tersebut sedangkan yang bertanggung jawab adalah UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi). Dan juga pemerrintah memberikan kewenangan kepada mereka untuk

---

<sup>50</sup> Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, (2010), Diakses 20 Mei 2024.

<sup>51</sup> Afriandi and Nizmi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka."

melaksanakan mandat perlindungan kepada pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.<sup>52</sup>

Kehadiran YARA berupaya untuk mendorong hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pengungsi Rohingya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka tidak heran, bahwa YARA mewanti-wanti masyarakat agar tidak bertindak untuk menolak pengungsi ke laut. Hal ini juga terbukti dengan upaya YARA mengedukasi Masyarakat lewat media, dengan statement bahwa "Orang-orang yang menolak (pengungsi Rohingya) ini menurut hukum pidana bisa kena. Pasal lain lagi, pasal 359 KUHP yang menyebabkan orang lain mati, dipidana paling lama 5 tahun penjara. Kalau luka berat dipidana 1 tahun penjara". Penjelasan tersebut keluar langsung dari mulut ketua YARA.

### **3. Respon YARA terhadap berita hoaks yang merugikan pengungsi Rohingya**

Di negara Indonesia, tepatnya pada November 2023- Januari 2024 kepedihan terlimpah kepada para pengungsi rohingya karena mereka menjadi pusat kebencian, lantaran banyaknya informasi hoaks dan konten yang tidak bertanggung jawab hingga berujung fitnah yang bertaburan di media sosial. Bahkan ada salah satu konten hoaks yang mengkambing hitamkan PBB dan UNHCR meminta masyarakat Indonesia untuk tidak menyalahkan mereka, yang sebetulnya tidak benar. Postingan tersebut mengatasnamakan Dewan

---

<sup>52</sup> Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia," *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3, (2017).

Pusat Amerika dan Dewan Pusat PBB, yang pada kenyataannya tidak seperti itu.<sup>53</sup>

Dari berita hoaks yang beredar begitu luas, menjadi pemicu utama ketegangan antara pengungsi dan masyarakat daerah setempat, termasuk insiden penyerangan oleh mahasiswa. Hingga membuat UNHCR mengangkat suara bahwa serangan tersebut bukanlah sebuah kejadian terisolasi, akan tetapi merupakan hasil dari kampanye disinformasi terkoordinasi yang mengedarkan kebencian melalui media sosial. Maka dari peristiwa tersebut YARA dan UNHCR menghimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan.<sup>54</sup>

Maka untuk melawannya, YARA turut menggunakan media massa, baik cetak maupun online, supaya dapat mengimbangi masalah ini. YARA juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memiliki tujuan yang sama agar meluruskan hal tersebut, seperti komunitas bela Palestina.

Selain itu, YARA juga melakukan edukasi lewat media massa, supaya masyarakat paham terhadap kasus dan situasi yang mereka hadapi. Contoh, terkait berita pengungsi Rohingya yang BAB sembarangan, bila kita berada di posisi mereka maka tentunya kita juga melakukan hal tersebut. BAB merupakan sebuah hajat yang harus dituntaskan, akan tetapi posisi mereka sedang dalam

---

<sup>53</sup> “INFOGRAFIK: Hoaks Menyudutkan Pengungsi Rohingya atas Nama Dewan Pusat Amerika dan PBB,” *Kompas.com*, edisi 10 Januari 2024, diakses 16 Mei 2024, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/10/140800982/infografik-hoaks-menyudutkan-pengungsi-rohingya-atas-nama-dewan-pusat>.

<sup>54</sup> “Benarkah Mahasiswa Aceh Usir Pengungsi Rohingya Karena Hoaks?” *Tirto.Id*, edisi 29 Desember 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://tirto.id/benarkah-mahasiswa-aceh-usir-pengungsi-rohingya-karena-hoaks-gTR4>.

tekanan dan mirisnya tidak ada penampungan yang layak bagi mereka, maka wajarlah mereka BAB (Buang Air Besar) di salah satu tambak ikan warga “lantaran terdesak”.

Secara psikologi, orang yang tertekan atau stres pada dasarnya itu sangatlah sensitif terhadap rangsangan eksternal dan internal, atau sering disebut dengan Highly Sensitive Person (HSP). Begitu juga yang dialami masyarakat Aceh ketika di timpa musibah tsunami 2004, hingga menimbulkan stres bahkan trauma yang mendalam.

### **C. Pemanfaatan Media Massa oleh YARA**

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menerapkan berbagai macam cara dalam memanfaatkan media massa untuk mencapai hasil yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Media massa dirancang untuk mengedukasi, menginformasikan, dan memobilisasi masyarakat serta menarik perhatian publik terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia, khususnya kasus pengungsi Rohingya. YARA menggunakan media massa sebagai alat untuk memperluas jangkauan pesan mereka, mengubah persepsi publik, dan mempengaruhi kebijakan. Melalui kombinasi penggunaan media tradisional dan digital, YARA berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan dapat diterima oleh audiens yang lebih luas dan beragam.

Secara garis besar, YARA memanfaatkan tiga kategori utama media dalam mengadvokasi kasus pengungsi Rohingya, yaitu sebagai berikut:

## 1. Siaran Pers

YARA secara konsisten dalam mengeluarkan siaran pers untuk menyampaikan informasi penting kepada media dan publik. Siaran pers dipakai agar menjelaskan posisi mereka terhadap isu-isu tertentu dan mengklarifikasi situasi yang tergolong waham di kalangan masyarakat. Misalnya, terkait kasus penolakan pengungsi Rohingya, YARA menyiarkan pernyataan resmi yang menerangkan hukum bagi individu yang menolaknya ke perairan laut hingga membuat mereka terluka bahkan meninggal, maka akan terkena sanksi pidana, karena terkena pasal 531 dan 359 KUHP. Pasal 531 menyatakan bahwa jika seseorang menyaksikan orang lain dalam keadaan bahaya maut dan lalai dalam memberikan pertolongan, maka dapat dihukum dengan kurungan selama tiga (3) bulan. Dan pada pasal 359 KUHP berlaku apabila kelalaian seseorang menyebabkan kematian orang lain, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun.<sup>55</sup>

Setelah YARA membuat siaran pers, YARA mendistribusikannya kepada berbagai jenis media, yaitu media cetak (surat kabar dan majalah) dan online (podcast, You Tube, sosial media, dan situs web). YARA melakukan kolaborasi dengan pihak lain agar jangkauan yang dicapai bisa lebih luas. Ada beberapa portal berita yang di manfaatkan oleh YARA, yaitu:

- a) Waspada Aceh

---

<sup>55</sup> Ramadhan, "Menolak Rohingya Bisa Dihukum Pidana, Ketua YARA: Bisa Dihukum Kurungan Paling Lama 3 Bulan." Serambinews.Com, edisi 21 Desember 2023, diakses 25 Mei 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/21/menolak-rohingya-bisa-dihukum-pidana-ketua-yara-bisa-dihukum-kurungan-paling-lama-3-bulan>.

Di portal Waspada Aceh menjadi sarana YARA dalam mengklarifikasi tuduhan dan menyampaikan langkah-langkah konkrit terkait penampungan pengungsi Rohingya.

b) Liputan6

Liputan6 menjadi agen pelapor inisiatif YARA dalam menyediakan lahan penampungan di Aceh.

c) Tribunnews

Dari Tribunnews YARA menyebarkan informasi tentang koordinasi dengan pihak berwenang untuk penanganan pengungsi Rohingya.

## 2. Sosial media

Dikarenakan kehebohan huru-hara pengungsi Rohingya ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan ada segelintir influencer yang mencari ketenaran melalui konten kontroversi yang membahas etnis Rohingya. Maka YARA memakai strategi memanfaatkan sosial media sebagai sarana advokasi kasus. Platform media sosial seperti Instagram digunakan oleh YARA agar menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui sosial media, YARA dapat mempercepat penyampaian informasi, mengajak publik berpartisipasi dalam kampanye mereka, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang sedang di advokasi. Secara detail, untuk memaksimalkan advokasi kasus, YARA memanfaatkan beberapa platform media sosial, yaitu:

a) Facebook

Didalam akun facebook YARA dengan nama akun *Yayasan Advokasi Rakyat Aceh*, YARA menyebarkan informasi terkait kondisi pengungsi Rohingya dan mendokumentasikan kegiatan mereka.

b) Instagram

Akun instagram *yaraaceh* membagikan foto-foto dokumentasi dan cerita mengenai kondisi pengungsi Rohingya, serta untuk meningkatkan kesadaran publik dan dukungan terhadap upaya kemanusiaan mereka.

c) Twitter

Akun dengan nama *YARA*, memanfaatkan twiter sebagai sarana menggalang dukungan publik dan memfasilitasi interaksi langsung dengan masyarakat terkait upaya advokasi.

Penggunaan media sosial oleh YARA menunjukkan pemahaman mendalam tentang kekuatan platform digital dalam advokasi modern. Setiap platform (Facebook, Instagram, dan Twitter) dimanfaatkan dengan cara yang berbeda, yaitu sesuai dengan karakteristik audiens masing-masing. Facebook digunakan untuk menyebarkan informasi mendalam dan dokumentasi, Instagram untuk visual storytelling, dan Twitter untuk interaksi cepat dan penggalangan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa YARA tidak hanya sekedar hadir di media sosial, tetapi mereka juga memaksimalkan potensi setiap platform.

Media sosial juga memberi peluang besar bagi YARA untuk berinteraksi langsung dengan audiens global, bukan hanya lokal. Ini memungkinkan advokasi mereka untuk mendapatkan perhatian

internasional. Namun, tantangannya adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan narasi konsisten di berbagai platform yang memiliki audiens dan budaya komunikasi yang berbeda.

### **3. Kampanye online**

YARA menjalankan kampanye online sebagai pendukung tujuan advokasi mereka. Kampanye tersebut terbukti dengan adanya contoh kolaborasi antara YARA dengan Tribun. News dalam sebuah podcast yang memberi edukasi kepada audiens terkait menolak Rohingya dapat di hukum pidana. Kampanye online dirancang untuk melawan disinformasi, menyebarkan fakta yang akurat dan aktual, dan mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata.

Melalui kampanye online, YARA dapat secara langsung mengedukasi publik tentang konsekuensi hukum dari menolak pengungsi. Ini merupakan cara yang efektif karena tidak hanya menekankan pada aspek moral dari advokasi tetapi juga memberikan penekanan pada tanggung jawab hukum. Dengan demikian, YARA tidak hanya berbicara kepada hati nurani publik tetapi juga pada kesadaran hukum mereka.

#### **D. Efektivitas Media Massa dalam Advokasi Kasus**

Seberapa efektifnya media massa dalam advokasi kasus yang ditangani oleh YARA, bisa dibuktikan dengan menurunnya isu negatif yang beredar di media massa, awalnya dengan berbagai serangan yang menimpa pengungsi Rohingnya sekarang malah redup begitu saja. Hal ini menandakan bahwa

pengaruh advokasi yang dilakukan YARA di media massa sangat efektif di kalangan masyarakat.

Menurut ketua YARA: Safaruddin S.H, M.H *“isu-isu negatif terhadap Rohingya sekarang telah menurun, malah saya mendengar bahwa sekarang ada salah satu daerah yang berebut agar mereka di bawa kesana, yaitu daerah Pidie. Kenapa? Rupanya baru paham mereka, karena ketika mereka menampung pengungsi maka bantuan akan datang. Makanya dulu saya katakan bahwasanya jika belum ada tempat akomoditas, maka bawa saja ketempat saya di Lamteuba. Dengan asumsi bahwa mereka dapat di isolasi disana dengan bantuan dari IOM dan UNHCR, bahkan dari hal tersebut bisa membantu warga sekitar dari segi ekonomi”*.

Dari edukasi-edukasi yang dilakukan YARA di media massa, seperti di koran, podcast, dan sosial media, sekarang membuahi hasil yang begitu memuaskan. Maka tidaklah rugi beliau mendapatkan celaan yang banyak dari netizen, bahkan celaan itu menjadi ladang pahala bagi beliau.

Efektifitas media massa dalam YARA mengadvokasi kasus pengungsi Rohingya dapat diukur dari beberapa faktor, yaitu:

### **1. Jangkauan**

Pemanfaatan media massa oleh YARA, seperti koran, podcast, dan media sosial, memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang luas, baik secara lokal maupun internasional. Melalui berbagai platform ini, YARA dapat menyebarkan informasi tentang isu pengungsi Rohingya dengan cepat dan luas. Koran sebagai medium cetak tradisional tetap relevan dalam mencapai audiens yang lebih tua dan

terbiasa dengan media tersebut, sementara podcast memberikan cara yang lebih modern dan fleksibel untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada pendengar yang aktif di dunia digital. Selain itu, media sosial menjadi alat yang efektif dalam menjangkau generasi muda dan masyarakat luas dengan berbagai konten yang dapat dengan mudah disebar dan diakses oleh pengguna. Dengan demikian, strategi penggunaan berbagai platform media oleh YARA tidak hanya memperluas jangkauan pesan mereka, tetapi juga memastikan bahwa informasi tentang kondisi dan perlindungan pengungsi Rohingya dapat didengar dan dipahami oleh khalayak yang lebih luas.

## **2. Respons publik**

Advokasi YARA melalui media massa telah memberikan hasil dalam bentuk penurunan isu negatif terkait pengungsi Rohingya. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka tidak heran bahwa beranda media sosial kebanyakan orang di penuh dengan berita negatif yang tertuju ke mereka, seperti berita pengungsi Rohingya BAB sembarangan, pengungsi Rohingya tidak bersyukur terhadap makanan yang diberikan (minta nasi tambah), pengungsi Rohingya pemalas, dan banyak lainnya. Akan tetapi, semenjak advokasi yang dilakukan oleh YARA melalui media massa telah membuat respon publik kembali menjadi positif, seperti dukungan daerah Pidie untuk menampung pengungsi, mendalilkan bahwa masyarakat sekarang lebih memahami situasi pengungsi dan potensi manfaat dari bantuan internasional.

Respon publik lahir karena YARA juga aktif berpartisipasi dalam diskusi dan debat publik melalui media, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan

persepsi publik. Misalnya, YARA sering kali mengadakan konferensi pers, seminar, dan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga untuk membangun jaringan dan kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu pengungsi Rohingya .

### **3. Respon pemerintah**

YARA menggunakan media massa untuk menekan pihak berwenang agar mengambil tindakan yang lebih konkret dalam menangani isu pengungsi. Ini termasuk mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas penampungan yang layak, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta memastikan perlindungan hukum bagi pengungsi. Melalui kampanye media, YARA berusaha untuk menggalang dukungan publik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan perlakuan terhadap pengungsi Rohingya .

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai macam tanggapan terkait kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di labuhan Aceh. Adapun beberapa respon yang diberikan pemerintah terhadap mereka adalah sebagai berikut.

#### **a. Penampungan sementara**

Dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang masuk kedalam ratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967 tentang pengungsi, maka Indonesia hanya bisa memberikan bantuan berupa penampung sementara bagi pengungsi Rohingya. Walaupun terjadi penolakan dari masyarakat setempat, presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan

bantuan kemanusiaan sementara kepada para pengungsi, dengan kewajiban utama, yaitu tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.<sup>56</sup> Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia memberikan gambaran yang jelas tentang sikap pemerintah terhadap isu kemanusiaan yang kompleks ini. *Pertama*, ketidakmampuan Indonesia dalam konvensi pengungsi, Indonesia tidak masuk dalam ratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk memberikan perlindungan hukum formal kepada pengungsi seperti yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan demikian, bantuan yang dapat diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi Rohingya terbatas pada pemberian bantuan kemanusiaan sementara, seperti penampungan sementara, bantuan makanan, kesehatan, dan penanganan trauma.

*Kedua*, respon pemerintah terhadap kritik dan penolakan warga lokal, Meskipun terjadi penolakan dari sebagian masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi Rohingya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi yang membutuhkan dan mempertimbangkan kepentingan dan reaksi masyarakat lokal.

---

<sup>56</sup> “Jokowi: Pemerintah Tetap Tampung Pengungsi Rohingya,” *Republika*, edisi 12 Desember 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://republika.id/posts/48740/jokowi-pemerintah-tetap-tampung-pengungsi-rohingya>.

*Ketiga*, keputusan pemerintah dalam konteks kemanusiaan, Dalam konteks ini, keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi Rohingya mencerminkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang diakui oleh pemerintah. Meskipun tidak ada kewajiban hukum formal, pemerintah tetap menunjukkan respon yang tinggi terhadap kebutuhan mendesak dan penderitaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya.

*Keempat*, implikasi dari pernyataan presiden, Pernyataan tegas Presiden Jokowi menggambarkan bahwa Indonesia, meskipun tidak terikat oleh konvensi internasional, tetap berkomitmen untuk menjadi pemain yang bertanggung jawab dalam menanggapi krisis kemanusiaan di tingkat regional dan global. Hal ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun citra positif Indonesia dalam komunitas internasional sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan dan mampu memberikan bantuan dalam skala yang relevan dengan kemampuannya.

Dari pernyataan tegas Presiden Indonesia, mendalilkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan respon kepedulian tinggi bagi pengungsi yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, pernyataan beliau mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kewajiban moral untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya dan pertimbangan terhadap reaksi dan kepentingan masyarakat lokal di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak mengikuti konvensi

tertentu, negara ini tetap berkomitmen untuk memberikan respon yang manusiawi terhadap krisis pengungsi yang mendesak.

**b. Komunikasi dengan organisasi internasional**

Bukti adanya respon pemerintah terhadap pengungsi Rohingya adalah pemerintah terus melakukan komunikasi dengan pihak organisasi internasional yang berwenang dalam menangani kasus pengungsi luar negeri. Dalam konteks ini, pihak yang bertanggung jawab adalah UNHCR dan IOM. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) merupakan badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan posisi sebagai badan kemanusiaan, menganggap penanganan pengungsi sebagai tanggung jawab bersama. Berlandaskan pada aturan Presiden No. 125 tentang penanganan pengungsi, UNHCR menjalin kerja sama serta berkoordinasi dengan berbagai badan yang memiliki wewenang seperti mitra, LSM, dan aktor kemanusiaan dilapangan untuk memastikan para pengungsi Rohingya memperoleh perlindungan dan kebutuhan pokok mereka (termasuk makanan, air minum, air bersih, pelayanan medis dan tempat tinggal) terpenuhi.<sup>57</sup>

IOM (International Organization for Migration) juga menjadi salah satu bagian dari PBB dengan fokus pada isu imigran dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa migrasi aman tentram, teratur, terpenuhinya hak manusiawi, dan memberikan bantuan serta pertolongan kepada migran dan

---

<sup>57</sup> M Farhanditya, "Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya Di Aceh, Indonesia," *UNHCR Indonesia*, edisi 16 Februari 2023, diakses 17 Juni 2024, <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia>.

negara-negara yang terlibat.<sup>58</sup> Kedua lembaga internasional memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Maka pemerintah mengadakan komunikasi dengan keduanya agar kasus imigran Rohingya dapat terselesaikan.

Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi aktif dengan UNHCR dan IOM untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Komunikasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari koordinasi logistik untuk penyediaan kebutuhan dasar hingga pemantauan kondisi dan perkembangan terkini mengenai situasi pengungsi Rohingya.

Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil terkait pengungsi Rohingya sesuai dengan standar internasional kemanusiaan dan hukum migrasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berharap agar kerja sama dengan UNHCR dan IOM dapat memfasilitasi solusi jangka panjang untuk pengungsi Rohingya, termasuk pemulangan aman dan sukarela ke negara asal mereka atau integrasi yang aman dengan masyarakat lokal.

Dengan demikian, komunikasi yang terjalin antara pemerintah Indonesia, UNHCR, dan IOM merupakan langkah kritis dalam menanggapi krisis kemanusiaan ini dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan.

---

<sup>58</sup> Danis Zahra Noviana, "Respon IOM Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Di Myanmar," *Kompasiana*, edisi 5 Juli 2023, diakses 17 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/daniszahranoviana/64a4da834addee10f345f912/>.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak dasar pengungsi Rohingya di Indonesia.

### **c. Perhatian terhadap keputusan pengungsi**

Para pengungsi dari etnis Rohingya atau kerap dikenal dengan Palestinya Asia, menjadi korban dari pembantaian di negara mereka sendiri (Myanmar), bahkan hak kewarganegaraan mereka pun di cabut, mereka di perlakukan layaknya budak, hingga kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan dan lainnya menjadi bebas terjadi terhadap mereka. Situasi yang sangat buruk ini memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga yang lebih aman dan mampu memberikan bantuan yang layak. Salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Indonesia. Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Indonesia memberikan perhatian serius terhadap nasib para pengungsi Rohingya.

Disebabkan akan hal tersebut membuat mereka memilih untuk hijrah ke negara jiran yang mampu memberikan mereka bantuan yang layak. Maka Indonesia memberikan perhatian terhadap pengungsi, Koordinator Kontras Aceh pun berharap agar pemerintah memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya yang masih berada di laut.<sup>59</sup> Keputusan yang di ambil oleh pengungsi Rohingya adalah keputusan terakhir karena tidak ada solusi lain bagi mereka kecuali hijrah dari negaranya sendiri.

---

<sup>59</sup> Jo Beni, "Apa Saja Tanggapan Pemerintah Tentang Pengungsi Rohingya?" *Tirto.Id*, edisi 4 Januari 2024, diakses 6 Mei 2024, <https://tirto.id/apa-saja-tanggapan-pemerintah-tentang-pengungsi-rohingya-gTcn>.

Respon yang diberikan pemerintah juga disertakan dengan langkah-langkah yang bijak untuk menangani kasus pengungsi Rohingya. Persiapan untuk langkah-langkah untuk menangani pengungsi Rohingya dihasilkan dari rapat yang dipimpin oleh Mensos (Menteri Sosial) yaitu Khafifah Indar Parawansa yang dihadiri oleh Pemda Aceh, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), UNHCR, IOM, dan LSM. Dari rapat tersebut menghasilkan dua intisari, yaitu:


- a. Pengungsi yang berasal dari Bangladesh akan dikembalikan ke negaranya, karena pengungsi pencari kerja dengan biaya di tanggung oleh UNHCR dan IOM.
- b. Diberikannya kepada pengungsi Rohingya berupa perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan pokok, dan penanganan trauma.

Pemerintah juga membuat wacana perihal penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, wacana tersebut adalah:

- a. Pengungsi diintegrasikan dengan penduduk setempat ataupun dijadikan WNI apabila pemerintah menerima. Hal ini terjadi karena negara Indonesia bukanlah anggota dari Konvensi tentang pengungsi 1951 hingga Indonesia tidak memiliki kewajiban menerima mereka.
- b. Pengungsi Rohingya akan di kembalikan atau dipulangkan ke negara tanah air mereka.
- c. Pengungsi Rohingya akan di kirim ke negara-negara yang tergolong pada anggota Konvensi pengungsi atau ke negara yang tidak termasuk ke

anggotaan Konvensi akan tetapi mereka berkeinginan menerima mereka, seperti Australia, Gambia, dan sebagainya.<sup>60</sup>

Dari respon tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memberikan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi Rohingya meskipun tidak terikat oleh kewajiban hukum internasional. Keputusan dan langkah yang diambil menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan pendekatan yang seimbang, mempertimbangkan baik kepentingan pengungsi maupun masyarakat lokal. Langkah-langkah tersebut juga mencerminkan upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam menanggapi isu kemanusiaan di tingkat regional dan global, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.



---

<sup>60</sup> Hamzah, *Muslim Rohingya ditolak di Indonesia, Mengapa?...*, Hal. 116-117.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan tentang strategi dan efektivitas YARA dalam pemanfaatan media massa untuk advokasi kasus pada bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa point yang perlu digaris bawahi, yaitu:

*Pertama*, YARA memanfaatkan media massa dalam advokasi sebagai sarana untuk mengedukasi, menginformasikan, dan memobilisasi masyarakat terkait isu-isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). YARA menggunakan tiga strategi utama yang relevan, yaitu siaran pers, media sosial, dan kampanye online. siaran pers digunakan untuk menyebarkan informasi resmi dan terkini tentang situasi pengungsi Rohingya dan kegiatan advokasi YARA kepada media massa. Media sosial digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam secara cepat dan interaktif. Kampanye online dilakukan untuk menggalang dukungan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi pengungsi Rohingya.

*Kedua*, efektivitas advokasi YARA terhadap pengungsi Rohingya melalui media massa dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu jangkauan, respons publik, dan respons pemerintah. Efektivitas advokasi ini dapat dibuktikan dengan luasnya jangkauan informasi yang berhasil dicapai oleh YARA. Informasi yang

disebarkan melalui media massa berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terinformasi tentang situasi pengungsi Rohingya. Selain itu, respons publik juga menjadi indikator penting, di mana terjadi perubahan sikap publik yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya enggan menerima pengungsi atau bahkan menolak dengan kekerasan, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih positif berkat edukasi dari YARA. Masyarakat dapat mengingat kembali nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan seiman, dan adat peumulia jame (memuliakan tamu) dalam menerima pengungsi Rohingya. Respons pemerintah juga menunjukkan efektivitas advokasi YARA. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap kasus pengungsi Rohingya, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara, berkomunikasi dengan organisasi internasional yang bertanggung jawab, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan serta keputusan para pengungsi. Adanya tindakan konkret dari pemerintah ini menunjukkan bahwa advokasi YARA melalui media massa berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan terhadap isu pengungsi Rohingya di Aceh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh YARA dalam menggunakan media massa untuk advokasi telah terbukti efektif dalam mencapai tujuannya untuk mengedukasi, menginformasikan, dan memobilisasi masyarakat serta mendapatkan respons positif dari publik dan pemerintah.

## **B. Saran**

Bedasarkan uraian dan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti menuliskan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Advokat**

Disarankan kepada para advokat YARA untuk terus memperkuat peran mereka dalam menegakkan hak-hak masyarakat, khususnya yang berada dalam posisi yang rentan atau lemah. Advokat dapat menjalankan peran ini baik melalui upaya litigasi di pengadilan maupun melalui advokasi di luar pengadilan, seperti melalui pendidikan hukum masyarakat dan dukungan dalam proses legislatif. Pemanfaatan media massa perlu dioptimalkan sebagai sarana untuk mengedukasi, menginformasikan, dan memobilisasi masyarakat lebih luas. Dengan melibatkan media massa, termasuk rilis pers, kampanye media sosial, dan penggunaan platform online lainnya, YARA dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan penting mengenai isu-isu HAM dan advokasi kasus yang mereka dukung. Terus mengembangkan strategi komunikasi ini juga akan membantu YARA untuk lebih terhubung dengan publik secara langsung dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal dan referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam perspektif YARA dalam advokasi kasus. Penelitian lanjutan bisa mengarah pada analisis

lebih mendalam tentang strategi media massa yang spesifik, seperti evaluasi lebih lanjut terhadap dampak sosial, politik, dan hukum dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh YARA. Selain itu, peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk membandingkan efektivitas berbagai strategi advokasi yang berbeda dan mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan advokasi kasus, termasuk respons publik dan pemerintah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan bagi pemahaman terhadap praktik advokasi HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan kasus pengungsi Rohingya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari kasus-kasus yang ditangani oleh YARA dapat membantu masyarakat untuk lebih berempati terhadap kondisi pengungsi Rohingya dan menunjukkan solidaritas dalam mendukung upaya-upaya advokasi yang dilakukan. Dengan mengetahui lebih dalam tentang hak asasi manusia dan isu-isu HAM, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan melindungi hak-hak minoritas atau kelompok yang rentan di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Afriandi, Fadli dan Yusnarida Eka Nizmi, 2014, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka.” *Jurnal Transnasional* **Vol. 5, No. 2**.

Alisty, Diandra Nessia. “Konvergensi Media: Pengertian Dan Dampaknya.” *Perpustakaan BSN*, edisi 04 Januari 2022, diakses 12 Januari 2024. <https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php?p=news&id=1672>.

Asrori, Achmad. “Fakta Kelam Muslim Rohingya, Diusir, Diskriminasi Agama, Hingga Perlakuan Tidak Manusiawi Oleh Negara.” *JawaPost.Com*, edisi 22 Januari 2024, diakses 19 Juni 2024. <https://www.jawapos.com/internasional/014010044/fakta-kelam-muslim-rohingya-diusir-diskriminasi-agama-hingga-perlakuan-tidak-manusiawi-oleh-negara>.

Beni, Jo. “Apa Saja Tanggapan Pemerintah Tentang Pengungsi Rohingya?” *Tirto.Id*, edisi 4 Januari 2024, diakses 15 Mei 2024. <https://tirto.id/apa-saja-tanggapan-pemerintah-tentang-pengungsi-rohingya-gTcn>.

Bimo. “13 Fungsi Media Massa Menurut Para Ahli.” *PakarKomunikasi.com*, edisi 11 oktober 2017 diakses 5 Februari 2024. <https://pakarkomunikasi.com/fungsi-media-massa>.

Carina. "Jenis-Jenis Media Massa Beserta Contohnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *PakarKomunikasi.Com*, edisi 15 juni 2019, diakses 20 Februari 2024. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-media-massa-beserta-contohnya>.

Dafit. "Komunikasi Massa Dan Perkembangan Industri Hiburan." *Kompasiana*, edisi 11 agustus 2023, diakses 10 February 2024. <https://www.kompasiana.com/fitriawardani8538/64d24f6608a8b5159a3b8fb5/komunikasi-massa-dan-perkembangan-industri-hiburan>.

Darmawan, Widya dkk, 2016, "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat VOL. 6, No. 1*, 96-107.

Departeman Agama, *Al-quran Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkenleema, 2009).

DNY. "Media Massa Diperlukan Dalam Advokasi." *Hukumonline.Com*, edisi 25 Oktober 2010, diakses 6 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/media-massa-diperlukan-dalam-advokasi-lt4cc4fd01ed5d2/>.

E.M. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003).

Eriyanto, 2011 *Analisis Framing: Kontruksi, ideologi, dan Politik Media*, LkiS, Yogyakarta.

Farhanditya, M. “Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya Di Aceh, Indonesia.” *UNHCR Indonesia*, edisi 16 Februari 2023, diakses 17 Juni 2024. <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia>.

Fiska. “Teori Agenda Setting: Definisi, Prinsip Dasar, Dan Contoh Kasusnya.” *Gramedia Blog*, diakses 6 Februari 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-agenda-setting/>.

Hafied, Cangara, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Hamzah, Murizal. 2024, *Muslim Rohingya ditolak di Indonesia, Mengapa?* edisi Maret 2024, Bandar Publishing, Banda Aceh.

*HumanRightsWatch*. “Myanmar: Tidak Ada Keadilan Dan Kebebasan Bagi Rohingya Setelah 5 Tahun Berlalu.” edisi 24 Agustus 2022, diakses 19 Juni 2024. <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>.

Izza, Mas, 2015, *Terjemah Arba'in An-nawawi & Qowa'id Fiqh*, Darul Hikmah, Jombang Jawa Timur.

K, M. Ghufan H. Kordi. “Penggunaan Sosial Media Untuk Advokasi.” *BaKTI News*, Edisi 174 | Agustus-September 2020, diakses 12 Juni 2024. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/penggunaan-sosial-media-untuk-advokasi>.

Karunia Mulia Putri, Vanya & Gischa Serafica. “Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, Dan Jenisnya.” *Kompas.Com*, edisi Agustus 2021, diakses 16

Mei 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>.

*Kompas.com*. “INFOGRAFIK: Hoaks Menyudutkan Pengungsi Rohingya atas Nama Dewan Pusat Amerika dan PBB.” edisi 10 Januari 2024, di akses 20 Mei 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/10/140800982/infografik-hoaks-menyudutkan-pengungsi-rohingya-atas-nama-dewan-pusat>.

komunikasi, ilmu, 2023, “Agenda-Setting Theory: Pembentukan Persepsi Masyarakat Melalui Media.” *Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*, dari <https://komunikasi.unhas.ac.id/agenda-setting-theory-pembentukan-persepsi-masyarakat-melalui-media/>.

Komunikasi Praktis "Media Massa: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Jenis-Jenis", di akses 22 Juli 2024 dari Media Massa: Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Jenis-Jenis » Komunikasi Praktis

Kusuma Habibie, Dedi, 2018, “DWI Fungsi Media Massa.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, **Vol. 7, No. 2**, 79–86.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional.” *Yustisia*, **Vol.1 No.2**, 169–79.

Manis, Si. “Pengertian Advokasi : Tujuan, Fungsi, Jenis Langkah-Langkah Dan Contoh Advokasi.” *Pelajaranco.Id*, edisi 17 januari 2024, diakses 13 Juni 2024. <https://www.pelajaran.co.id/advokasi/>.

Meleong, Lexy J, 2018, *Metologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Noviana, Danis Zahra. “Respon IOM Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Di Myanmar.” *Kompasiana*, edisi 5 Juli 2023, diakses 17 Juni 2024. <https://www.kompasiana.com/daniszahranoviana/64a4da834addee10f345f912/>.

Puspianto, Alim, 2021, “Media Massa dan Pembentukan Opini Publik(Kajian Agenda SettingTheory)”, *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, **VOL. X, No. 1**, 95–118.

Qotharunnada, Kholida. “Advokasi Adalah: Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Contohnya.” *detikBali*, edisi 21 Desember 2022, diakses 1 Januari 2024. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6473123/advokasi-adalah-tujuan-fungsi-jenis-dan-contohnya>.

Ramadhan, Agus. “Menolak Rohingya Bisa Dihukum Pidana, Ketua YARA: Bisa Dihukum Kurungan Paling Lama 3 Bulan.” *Serambinews.Com*, edisi 21 Desember 2023, diakses 25 Mei 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/21/menolak-rohingya-bisa-dihukum-pidana-ketua-yara-bisa-dihukum-kurungan-paling-lama-3-bulan>.

*REPUBLIKA*. “Jokowi: Pemerintah Tetap Tampung Pengungsi Rohingya.” edisi 12 Desember 2023, diakses 25 Mei 2024. <https://republika.id/posts/48740/jokowi-pemerintah-tetap-tampung-pengungsi-rohingya>.

Rijali, Ahmad, 2019, “Analisis Data Kualitatif” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* **VOL. 17, No. 33**, 81-95.

Ritonga, Elfi Yanti, 2018, “Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Simbolika*, VOL. 4, No. 1, 32-41.

Riyanto, Sigit, 2010, “Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, *Mimbar Hukum*, VOL. 22, No. 3, 434-49.

Rosaliza, Mita, 2015, “Wawancara, Sebuah Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, VOL. 11, No. 2, 71-79.

Rosdiana, 2017, “Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak Di RSUDZA Banda Aceh.” *Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry*.

Maulidita, Salismi Zulfi, 2022, “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020”.

Setiyono, Joko, 2017, “Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia.” *Jurnal Masalah- Masalah Hukum* VOL. 46, No. 3.

Si Manis. “Pengertian Advokasi : Tujuan, Fungsi, Jenis Langkah-Langkah Dan Contoh Advokasi.” *Pelajaranco.Id*, edisi 17 Januari 2024, diakses 5 Februari 2024. <https://www.pelajaran.co.id/advokasi/>.

Sosiologi, Bahasan. “Pengertian Advokasi, Jenis, Tujuan, Fungsi, Dan Contohnya.” *Dosensosiologi.Com*, edisi 28 Juni 2023, diakses 13 Juni 2024. <https://dosensosiologi.com/pengertian-advokasi/>.

Suhardi dkk, 2019, “Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang.” *Jurnal Komunikasi Nusantara* **VOL. 1, No.1**, 10–17.

suparyo, yossy. “Lima Langkah Melakukan Advokasi.” *PUSAT SUMBER DAYA BURUH MIGRAN*, edisi 20 september 2010, diakses 5 Februari 2024. <https://buruhmigran.or.id/2010/09/20/lima-langkah-melakukan-advokasi/>.

Tere. “Pengertian Media Massa Dan Karakteristiknya Sebagai Sarana Komunikasi.” *Gramedia Blog*, diakses 12 Januari 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-massa/>.

*tirto.id*. “Benarkah Mahasiswa Aceh Usir Pengungsi Rohingya Karena Hoaks?” edisi 29 Desember 2023, diakses 27 Mei 2024. <https://tirto.id/benarkah-mahasiswa-aceh-usir-pengungsi-rohingya-karena-hoaks-gTR4>.

Tri Haryanto, Agus. “Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212.9 Juta di Awal 2023.” *detikinet*, edisi 22 februari 2023, diakses 1 Januari 2024. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-212-9-juta-di-awal-2023>.

Wulandari, Tri. “Peranan Media Massa Dalam Penyebaran Informasi Masyarakat.” *Kompasiana*, edisi 28 Januari 2021, diakses 5 Februari 2024. <https://www.kompasiana.com/triwull/60124844d541df7c55160192/>.

Zulyadi, Teuku, 2014, “Advokasi Sosial”, *Jurnal Al-Bayan*, **VOL. 21, No. 30**, 63-76.

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Wawancara





## 2. Surat Penelitian

01/2/24, 4.03 PM DOCUMENT



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B.722/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2024  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ROMI SAPUTRA / 200401027**  
Semester/Jurusan : **VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam**  
Alamat sekarang : **Teunom, Aceh Jaya**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) UNTUK ADVOKASI KASUS**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Mei 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024 Dr. Mahmuddin, M.Si.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

https://mahasiswa.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/benelitian

### 3. SK Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.269/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2024

Tentang

**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
**Pertama** : Menunjuk Sdr.: 1) Dra. Muhsinah, M.Ag..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)  
2) Hasan Basri, M.Ag..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : Romi Saputra  
NIM/Jurusan : 200401027/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Pemanfaatan Media Massa oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam Advokasi Kasus

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2024;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024 M  
17 Sya'ban 1445 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

  
Kusmawati Hatta

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabog. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Arsip.  
**Keterangan:**

#### 4. Pertanyaan Wawancara

1	Tolong dijelaskan terkait profil YARA!
2	Bagaimana YARA berupaya memperjuangkan hak-hak Rohingya yang di tolak?
3	Bagaimana YARA merespons berita hoaks yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Rohingya?
4	Bagaimana cara YARA melakukan kolaborasi dengan lembaga pers seperti TribunNews untuk menyebarkan informasi?
5	Bagaimana YARA memanfaatkan media massa untuk advokasi kasus yang di tangani?
6	Media massa apa saja yang YARA pakai dalam hal advokasi kasus pengungsi Rohingya?
7	Seberapa efektif media massa dalam mendukung advokasi kasus yang ditangani oleh YARA?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Romi Saputra
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Tinggi, 06 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 200401027
9. Alamat : Pantan, Teunom, Aceh Jaya, Aceh.
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Eri Fudin
  - b. Ibu : Sumini
11. Pekerjaan : Petani/Pekebun
12. Alamat : Pantan, Teunom, Aceh Jaya, Aceh.
13. Riwayat Pendidikan
  - a. Tahun : SDN 7 Pasie Raya 2008-2014
  - b. Tahun : MTsN 1 Aceh Jaya 2014-2017
  - c. Tahun : MAS Babun Najah 2017-2020

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Penulis

Romi Saputra